

**ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING*  
PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH  
(Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RIZKY DWI WIDYANINGRUM**

**NIM 402180204**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Widyaningrum, Rizky Dwi. Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan). Skripsi. 2022. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

**Kata Kunci:** *Rescheduling*, Kelancaran Angsuran, Unit Remedial

Penyaluran pembiayaan dapat membantu mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan diberbagai sektor terutama sektor riil. Meskipun demikian, penyaluran pembiayaan memiliki resiko kemacetan yang merugikan. Untuk itu, unit remedial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan berusaha memberikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang baik dan tepat. Salah satu dari strategi tersebut adalah strategi *rescheduling* yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran. Bersumber dari teori Wangsawidjaja pelaksanaan *rescheduling* dapat merubah kualitas pembiayaan macet menjadi lancar kembali. Namun pada prakteknya prosdur pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tidak selalu berjalan mulus.

Tujuan utama dilakukan penelitian yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Untuk mengetahui alasan yang mengharuskan Bank pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*, dan Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan *rescheduling* terhadap kelancaran pengembalian angsuran. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis diperoleh pelaksanaan *rescheduling* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berlaku dengan menggunakan 6 alasan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah. Namun, pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan tidak selalu berhasil melancarkan kembali pembayaran angsuran yang sebelumnya mengalami kemacetan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak pelaksanaan *rescheduling* memiliki tingkat keberhasilan dengan perbandingan 50:50. Hal ini dikarenakan kemunculan kendala-kendala berupa yang berpotensi membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Rizky Dwi Widyaningrum	402180204	Perbankan Syariah	<b>Analisis Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Mitra Usaha Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)</b>

telah selesai proses bimbingannya dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 09 Mei 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Menyetujui:

Pembimbing,



**Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.**  
NIP 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)  
Nama : Rizky Dwi Widyaningrum  
NIM : 402180204  
Jurusan : Perbankan Syariah

telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang  
Dr. H Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag  
NIP 197207142000031005

(.....)

Penguji I  
Ridho Rokamah, S.Ag., M.S.I  
NIP 197412111999032002

(.....)

Penguji II  
Iza Hanifuddin, M.Ag, Ph.D  
NIP 196906241998031002

(.....)

Ponorogo, 6 Juni 2022

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr.H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag  
NIP 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Dwi Widyaningrum

NIM : 402180204

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2022  
Penulis,



Rizky Dwi Widyaningrum  
NIM 402180204

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizky Dwi Widyaningrum**

NIM : 402180204

Jurusan : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan Mitra Usaha Syariah  
(Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 09 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



**Rizky Dwi Widyaningrum**  
NIM 402180204

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank menjadi jantung dari sistem keuangan negara. Dalam penyaluran pembiayaan bank turut mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan diberbagai sektor terutama sektor riil.<sup>1</sup> Disamping dampak positif tersebut, pembiayaan juga memiliki resiko kemacetan yang merugikan bank.<sup>2</sup> Untuk itu, manajemen perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, pengawasan kualitas pembiayaan hingga penanganan pembiayaan bermasalah.<sup>3</sup> Penanganan pembiayaan dapat dilakukan melalui strategi *rescheduling* yang merupakan salah satu bagian dari restrukturisasi pembiayaan.<sup>4</sup> Penanganan pembiayaan bermasalah yang benar, sangat penting dalam meningkatkan likuiditas dan profitabilitas bank dimana kedua hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi serta tingkat kesehatan bank.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Tahun 2014), 88-90.

<sup>2</sup>R. Saputri, “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru”, *Jurnal FISIP*, Volume. 2, Nomor. 10, (2015), 1-10.

<sup>3</sup>Sri Handayani dan Mimi Kurnia Ningsih, “Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah”, *Jurnal Management insight*. Volume. 14, Nomor. 2, (Bengkulu: Universitas Dehasen, 2019), 210-221.

<sup>4</sup>M.Yasid dan Risha Ramayanti, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Darma Agung*, Volume. 27, Nomor. 3, (Medan: Universitas Darma Agung, 2019), 1201-1208.

<sup>5</sup>Rahmadewi Kesuma Anggraeni, dkk, Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas Dan Profitabilitas (Studi Pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume. 12, Nomor. 2, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 1-10.

Dibalik suksesnya perbankan di Indonesia dalam menggerakkan roda perekonomian, kenyataannya pembiayaan bermasalah masih menjadi persoalan yang cukup serius. Hal tersebut, terungkap dari data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPL perbankan mencapai Rp 186,16 triliun pada Juli 2021. Angka tersebut tumbuh 3,01% dibanding bulan sebelumnya dan juga meningkat 4,35% dibanding Juli 2020. Sementara berdasarkan rasionya, NPL bruto perbankan nasional naik 11 basis points (bps) menjadi 3,35% dibandingkan NPL bulan sebelumnya. Adapun total pembiayaan yang diberikan senilai Rp 5,56 kuadriliun pada Juli 2021. Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan bermasalah terbesar adalah untuk pinjaman modal kerja senilai Rp 110,46 triliun atau 4,38% dari total pembiayaan yang diberikan. Berikutnya, untuk pinjaman investasi Rp 44,89 triliun atau 3,04% dari total pembiayaan yang diberikan dan pinjaman untuk konsumsi Rp 30,81 triliun atau 1,97% dari total pembiayaan yang diberikan.<sup>6</sup>

Pembatasan kegiatan sosial masyarakat guna meredam penularan Virus Covid-19 membuat para debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada bank karena munculnya peraturan tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Sehingga resiko pembiayaan perbankan juga

---

<sup>6</sup> Viva Budy Kusnandar, "Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi Dalam Sejarah", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/nominal-kredit-bermasalah-perbankan-tertinggi-dalam-sejarah>, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 19.36).

meningkat menjadi 22,67% hingga akhir kuartal II 2021.<sup>7</sup> Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah memperlihatkan ketidakmampuan bank dalam proses penilaian pembiayaan sampai dengan realisasi pencairan pembiayaan, disisi lain tingginya biaya modal (*cost of capital*) yang tercermin dari biaya operasional bank yang bersangkutan akan berefek pada perolehan laba bersih dari bank tersebut. Rasio pembiayaan macet ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi perbankan karena jika rasio ini dibiarkan terus meningkat maka akan berdampak pada menurunnya laba dan kinerja keuangan pada Bank yang pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan hidup bank tersebut.<sup>8</sup> Untuk menghindari dan menyelamatkan kredit bermasalah diperlukan tim manajemen pembiayaan yang mumpuni dalam pengelolaan pembiayaan.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya, restrukturisasi menjadi strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank besar maupun bank kecil dengan *rescheduling* yang menjadi tahap awal penyelamatan. Tetapi, kondisi bank-bank kecil tidak sebagus bank besar, karena prosedur restrukturisasi yang kurang mulus.<sup>10</sup> Padahal pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan

---

<sup>7</sup>Viva Budy Kusnandar, "Rasio Kredit Masih Tinggi pada Kuartal II- 2021", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/risiko-kredit-perbankan-masih-tinggi-pada-kuartal-ii-2021>, (diakses pada 13 Oktober 2022, jam 17.05 ).

<sup>8</sup>Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, Tahun 2014), 164.

<sup>9</sup>Dedi Mulyadi dan Siti Jubaedah, "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)", *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, Volume. 1, Nomor. 2, (Karawang: Universitas Buana Perjuangan, 2016), 1-24.

<sup>10</sup>Maizal Walfajri, "Pengamatan: Normalisasi Kebijakan Restrukturisasi Berefek Pada Bank-Kecil Menengah", dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/pengamat-normalisasi-kebijakan-restrukturisasi-kredit-berefek-ke-bank-kecil-menengah>, (diakses Pada 8 Februari 2022, Pukul 17.45).

bermasalah menjadi cara yang efektif dengan sifatnya yang tidak memaksa keadaan nasabah dan sesuai dengan kemampuan nasabah dinilai dapat memperlancar kembali pembiayaan yang mengalami kemacetan. Sejalan dengan pernyataan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* mengungkapkan bahwa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan) yang merupakan perusahaan jasa keuangan yang berbasis syariah, memperoleh pendapatan paling banyak dari pembiayaan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada.<sup>11</sup> Untuk itu, dalam meminimalkan resiko kerugian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan strategi *rescheduling* berada pada tahapan awal.

Berdasarkan dokumen dari Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional, diperoleh data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Produk Mitra Usaha Syariah di BPRS Magetan periode 2017-30 April 2022, sebagai berikut:<sup>12</sup>

Tabel 1.1  
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan  
Periode 2017-30 April 2022

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2017	16.619.841.665	638.572.565
2018	19.470.048.050	672.416.850
2019	25.258.524.580	839.168.155
2020	14.422.400.000	872.661.547

<sup>11</sup>Pramono, Wawancara, 01 Maret 2022.

<sup>12</sup>Christina Widiastuti, Wawancara, 22 Februari 2022.

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2021	15.762.500.000	1.231.674.372
2022 April	47.264.398.650	1.643.330.384
Jumlah	91.533.314.295	4.254.493.489

*Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Tahun 2022*

dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan mengalami peningkatan dalam 6 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena usaha nasabah mengalami penurunan bahkan beberapa ada yang mengalami kebangkrutan diperparah lagi dengan munculnya wabah covid 19 pada tahun 2019 membuat pemerintah mengeluarkan aturan *physical distancing* sehingga menimbulkan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah kesulitan dalam menjalankan usahanya, munculnya itikad tidak baik dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur, kurangnya pengawasan setelah pemberian pembiayaan sehingga pihak bank tidak mengetahui perkembangan usaha nasabah dan kendala atau kesulitan yang nasabah alami.<sup>13</sup>

Untuk mengatasi kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Ibu Destina Ardhianti selaku Pejabat Eksklusif Manajemen Resiko dan Kepatuhan mengungkapkan bahwa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan beberapa metode penyelamatan, berikut ini adalah dokumen daftar metode penyelamatan;<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Vita, Wawancara, 14 Maret 2022.

<sup>14</sup>Destina Ardhianti, Wawancara 30 Mei 2022.

Tabel 1.2  
Metode Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017-30 April 2022

Tahun	Penagihan Intensif	<i>Rescheduling</i>	<i>Reconditioning</i>	<i>Restruction</i>	Gugatan Ringan Pengadilan Agama
2017	54	-	-	-	-
2018	66	-	-	-	-
2019	86	-	-	-	2
2020	27	229	-	-	9
2021	5	223	-	-	2
2022 April	-	228	-	-	-

*Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Tahun 2022*

bersumber dari tabel diatas dapat diketahui bahwa metode penyelamatan pembiayaan yang bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan metode penagihan intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restruction*, dan gugatan ringan pengadilan agama dengan metode *rescheduling* yang paling banyak digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah ditahun 2020 hingga 30 April tahun 2022. Menurut keterangan Ibu Destina Ardhianti selaku Pejabat Eksklusif Manajemen Resiko dan Kepatuhan jika penunggakan angsuran tidak lebih dari 91 hari maka akan ditangani menggunakan penagihan intensif. Kemudian *rescheduling* dilakukan pada nasabah yang telah menunggak lebih dari 91 hari dan berada pada kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet. *Reconditioning dan restruction* belum pernah digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebab jika nasabah sengaja menunggak ketika dilakukan *rescheduling*

maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan langsung mendiskusikan metode penyelamatan bersama nasabah. apabila nasabah memiliki kemampuan untuk diselamatkan melalui *reconditioning* dan *restruccion* maka bank akan merealisasikannya namun apabila tidak bisa atau nasabah tidak menunjukkan sikap kooperatif maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan langsung menggunakan metode gugatan ringan pengadilan agama.

Pada penelitian ini penulis memilih Teori Pembiayaan Bank Syariah oleh Wangsawidjaja yang menyatakan bahwa dalam meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, bank dapat melakukan *rescheduling* pada debitur yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.<sup>15</sup> Namun sebelum pelaksanaan *rescheduling* perlu diketahui terlebih dahulu kualitas pembiayaan, sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan.<sup>16</sup> Teori ini merupakan bagian dari teori restrukturisasi dimana dalam kebijakan tersebut terdapat strategi pelaksanaan *rescheduling* yang dinilai efektif untuk membantu pembiayaan macet menjadi lancar kembali sehingga nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur dan bank mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan.<sup>17</sup> Alasan penulis memilih teori ini karena teori ini dapat membantu peneliti menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan.

---

<sup>15</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010), 127.

Merujuk pada penjelasan teori tersebut penyelamatan pembiayaan bermasalah sangat penting untuk dilakukan. Jika rasio pembiayaan macet dibiarkan terus meningkat maka akan berdampak pada menurunnya laba dan kinerja keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup bank tersebut.<sup>18</sup> Untuk itu, upaya penyelamatan melalui pelaksanaan *rescheduling* dinilai mampu memulihkan pembiayaan yang macet. Dengan begitu, pembiayaan menjadi lancar kembali yang pada akhirnya mampu membangkitkan sektor rill.<sup>19</sup> Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua pembiayaan bermasalah dapat diselamatkan dengan *rescheduling*, perlu diketahui faktor penyebab agar dapat memastikan bahwa yang di *rescheduling* sesuai dengan kriteria. Hal ini dikarenakan sering ditemukan masalah-masalah dilapangan berupa, nasabah yang mampu namun tidak mau membayar angsuran, kesulitan dalam mengawasi usaha maupun kondisi keuangan nasabah secara langsung dan terus-menerus akibat keterbatasan jumlah staf. Selain itu, dalam melakukan *rescheduling* pembiayaan upaya bank tidak dapat dipastikan selalu berhasil sesuai dengan apa yang dikehendaki sebab setiap metode penyelamatan pembiayaan bermasalah memiliki dampak positif dan dampak negatifnya.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan *rescheduling* inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prosedur

---

<sup>18</sup>Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, 164.

<sup>19</sup>PBI, “Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 51 dan Pasal 52”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/-Peraturan-Bank-Indonesia-Nomor-72PBI2005/312.pdf>. Dokumen, (didownload pada 27 Maret. Jam 12.30).

*rescheduling* dalam upaya penyelamatan pembiayaan Produk Mitra Usaha Syariah yang operasionalnya menggunakan akad *murabahah dan mudarabah*, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan *rescheduling*, dan dampaknya pada pemulihan pembiayaan mitra usaha syariah yang bermasalah. Sehingga dalam hal ini, penulis perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ?
2. Apa alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan *rescheduling* terhadap kelancaran pengembalian angsuran?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan
2. Untuk mengetahui alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan *rescheduling*

3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan *rescheduling* terhadap kelancaran pengembalian angsuran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berguna pada pengembangan ilmu dibidang perbankan syariah sehingga dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya konsep keilmuaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Rescheduling* dalam Produk Mitra Usaha Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat syariah Magetan**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan ketika melaksanakan *Rescheduling* pada suatu pembiayaan yang mengalami masalah sehingga dapat menyempurnakan metode penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam Produk Mitra Usaha Syariah yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

###### **b. Bagi Bank Umum Syariah**

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Bank Umum Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan sehingga pembiayaan bermasalah dapat ditangani dengan strategi yang tepat.

### c. Bagi Unit Usaha Syariah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan metode yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga dapat meminimalisir resiko.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu *field research*, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana pelaksanaan *Rescheduling* dalam menangani nasabah bermasalah pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, apa saja alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*, dan Bagaimana dampak pelaksanaan *rescheduling* terhadap kelancaran pengembalian angsuran. Sehingga pada hal ini, dapat diketahui hasil yang akurat dan pasti.<sup>20</sup> Kemudian hasil tersebut diteliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan data informasi berdasarkan fakta lapangan yang sesuai konteks penelitian.<sup>21</sup> Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti bertindak sebagai alat utama riset dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebagai objek

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995 ), 58.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 72.

penelitian. Alasan utama yang membuat peneliti memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menjadi lokasi penelitian karena masalah yang akan diteliti lebih lanjut menggunakan teori yang ada muncul di lokasi tersebut.

## 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengambil data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur *Rescheduling*, alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melaksanakan *rescheduling* dan dampak dari pelaksanaan *rescheduling* bagi kelancaran pengembalian angsuran. Untuk sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala bagian *marketing*, kepala bagian operasional, pejabat eksklusif manajemen resiko dan pegawai bagian pengendali internal bank. selain itu, data primer didapatkan dari pengamatan secara langsung mengenai tahapan penanganan pembiayaan bermasalah dan mengamati web resmi milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan untuk mengetahui data data pendukung lain seperti kedudukan unit remedial pada struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Sedangkan sumber data sekunder didapat dengan meminta data yang sudah ada seperti dokumen tindak lanjut kuesioner asesmen, formulir pembinaan dan pengawasan nasabah pembiayaan, formulir pengajuan relaksasi (*rescheduling*), formulir permohonan pengajuan Pembiayaan Mitra Usaha

Syariah. mengamati secara langsung tahapan penanganan pembiayaan bermasalah dan yang terakhir mengamati web resmi milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan untuk mengetahui data data pendukung lain seperti kedudukan unit remedial pada struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan bersama kepala bagian operasional, kepala bagian *marketing*, pejabat eksklusif manajemen resiko dan pegawai bagian sistem pengendali internal bank, selaku informan yang benar-benar mengetahui pelaksanaan *rescheduling* pada Pembiayaan Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penjamin keabsahan data diambil dari teknik triangulasi.<sup>23</sup> untuk itu, peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Bagian Operasional, Pejabat Eksklusif Manajemen Resiko, Kepala Bagian *Marketing* dan Pegawai Bagian Sistem Pengendali Internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dimana hasil dari wawancara tersebut akan dibandingkan dengan dokumen pendukung kemudian dianalisis satu

---

<sup>22</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: At-Ruzz Media, 2012), 177.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

per satu menggunakan bahasa yang verbal guna mendapatkan kejelasan data yang akan ditarik kesimpulan.<sup>24</sup>

### 5. Teknik Pengolahan Data

Aktivitas pengolahan data diawali dengan mencatat secara teliti dan rinci data yang diperoleh, kemudian diringkas dengan memilih hal pokok sesuai rumusan masalah kemudian dipadukan dengan teori pelaksanaan *Rescheduling*. Pada langkah selanjutnya, data disajikan dalam wujud teks narasi. Dan yang terakhir disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan yang disusun secara runtut serta urut, dimana kesimpulan ini berupa temuan baru.<sup>25</sup>

### F. Studi Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas penggunaan *rescheduling* sebagai strategi dalam memaksimalkan penjualan suatu produk yang ditunjukkan pada Tabel 1.3 dibawah ini.

No.	Judul	Perbedaan & Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
1.	“Pengaruh <i>Rescheduling</i> Tempo Pembayaran dan <i>Reconditioning</i>	Penelitian Tri Almunawaroh membahas pengaruh <i>rescheduling</i>	Metode kuantitatif. Teknik analisis data yang	Variabel <i>Rescheduling</i> Tempo Pembayaran secara parsial mempengaruhi Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) sebesar 11,9%. Sedangkan variabel

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 44.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi kedua, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. 1, Hlm. 321-330.

No.	Judul	Perbedaan & Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
	Nominal Angsuran Terhadap Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wonorejo Cilacap”	tempo pembayaran dan <i>reconditioning</i> nominal angsuran terhadap tingkat <i>non performing financing</i> (NPF) pembiayaan <i>murābahah</i> di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wonorejo cilacap sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus menganalisis pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada pembiayaan mitra usaha syariah di BPRS Magetan. Untuk, persamaannya sama membahas strategi menyelamatkan pembiayaan bermasalah dan dampaknya.	penelitian kuantitatif dengan teknik korelasi dan regresi	<i>Reconditioning</i> Nominal Angsuran secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) sebesar 44,1%. Adapun pengaruh dari <i>Rescheduling</i> Tempo Pembayaran dan <i>Reconditioning</i> Nominal Angsuran secara simultan terhadap Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pembiayaan <i>murabahah</i> adalah sebesar 42,1%. Program penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat membantu menurunkan tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) jika dilakukan dengan efektif. Program ini sangat membantu umat yang dalam keadaan kesulitan. Dengan demikian peran BMT dalam masyarakat terlihat adanya dalam membantu pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat <sup>26</sup>
2.	“Penjadwalan Ulang Pembiayaan	Penelitian Ahmad Maulidizen dan Mohammad	Metode kualitatif, dianalisis	Pelaksanaan penjadwalan semula pembiayaan mikro <i>murābahah</i> yang dilaksanakan di Bank Syariah

<sup>26</sup>Tri Almunawaroh, “Pengaruh *Rescheduling* Tempo Pembayaran dan *Reconditioning* Nominal Angsuran Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Murābahah* di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wonorejo Cilacap”, *Tesis*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), 1-118.

No.	Judul	Perbedaan & Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
	Mikro <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau.”	Taqiudin Bin Mohamad mengkaji lebih mendalam terkait pelaksanaan dan hukum penjadwalan ulang pembiayaan mikro <i>murābahah</i> yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas pelaksanaan <i>rescheduling</i> hingga dampak dari pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada pembiayaan mitra usaha syariah. Untuk, persamaannya sama-sama membahas penjadwalan ulang atau <i>rescheduling</i> pembiayaan <i>murābahah</i> , dan pendekatan metodologi kualitatif	dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif	Mandiri Cabang Dumai tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah karena terdapat ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan, yaitu bank mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang selain daripada biaya sesungguhnya. <sup>27</sup>

<sup>27</sup>Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiudin Bin Mohamad, “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2017). 169-199.

No.	Judul	Perbedaan & Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
3.	“Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad <i>Murābahah</i> di PT. BPRS Magetan.”	Penelitian Yeni Kurniawati membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad <i>Murābahah</i> di PT. BPRS Magetan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menganalisis pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada pembiayaan mitra usaha syariah. Untuk, persamaannya lokasi penelitian dilakukan di BPRS Magetan.	Metode kualitatif, analisis data dengan metode induktif	Pelaksanaan pembiayaan dengan akad <i>murābahah</i> di BPRS Syariah Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murābahah</i> , yaitu dalam hal pelaksanaan akad <i>murābahah bil wakālah</i> yang menggunakan akad <i>murābahah</i> terlebih dahulu baru akad <i>wakālah</i> dalam satu waktu. Seharusnya dilakukan akad <i>wakālah</i> terlebih dahulu dengan nasabah, baru setelah itu dilakukan akad <i>murābahah</i> . Faktor yang menjadi penghambat berasal dari faktor masyarakat, sarana atau prasarana hukum, faktor penegak hukum serta karena kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait, baik dari DSN-MUI ataupun dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat <sup>28</sup>
4.	“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad <i>Murābahah Bil Wakālah</i> Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS	Penelitian Fitri Restiani membahas operasional akad <i>Akad Murābahah Bil Wakālah</i> pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan	Metode Kualitatif deskriptif, pola pikir deduktif	Operasional akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan tidak menerapkan pengadaan barang namun memberi kewenangan atau mewakili kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad <i>wakālah</i> . Berdasarkan ketentuan hukum Islam, operasional <i>akad murābahah bil wakālah</i> akadnya

<sup>28</sup>Yeni Kurniawati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murābahah* di PT. BPRS Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 1-103.

No.	Judul	Perbedaan & Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
	Magetan.”	<p>oleh peneliti menganalisis pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada pembiayaan mitra usaha syariah. Untuk, persamaannya lokasi penelitian dilakukan di BPRS Magetan.</p>		<p>fasid, karena sebagian rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya obyek saat akad berlangsung dan praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murābahah</i> tepatnya pada point ke 9.<sup>29</sup></p>
5.	“Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.”	<p>Penelitian Ayu rahma sari membahas mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menganalisis pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada Pembiayaan Mitra Usaha Syariah. Untuk, persamaannya lokasi penelitian dilakukan di BPRS Magetan</p>	Metode Kualitatif, induktif	<p>Mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan pada calon nasabah Mitra Amanah Syariah belum optimal. Pihak bank tetap memberikan pembiayaan pada nasabah yang sudah mempunyai pembiayaan di tempat lain dan melakukan penyimpangan prosedur angsuran dengan menginginkan angsuran yang dibayarkan sendiri.<sup>30</sup></p>

<sup>29</sup>Fitri Restian, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābahah Bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 1-99.

<sup>30</sup>Ayu Rahma Sari , “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 1-91.

No.	Judul	Perbedaan & Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
6.	“Analisis <i>Rescheduling</i> Terhadap Upaya Eksternal Dan Internal BTN Syariah Madiun Dalam Menghindari Pembiayaan Bermasalah.”	Penelitian Havana Nabila membahas faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi <i>Rescheduling</i> di BTN Syariah Madiun sedangkan oleh peneliti membahas pelaksanaan <i>rescheduling</i> hingga dampak <i>rescheduling</i> pada BPRS Magetan, persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif, membahas <i>rescheduling</i>	Metode deskriptif kualitatif	Faktor eksternal yang melatarbelakangi <i>Rescheduling</i> di BTN Syariah Madiun yaitu faktor ekonomi berupa penghasilan nasabah tidak menentu, karakter nasabah berupa perjanjian atas nama orang lain dan masalah keluarga berupa perceraian dan faktor internal yang melatarbelakangi <i>Rescheduling</i> untuk menghindari pembiayaan bermasalah di BTN Syariah Madiun yaitu faktor pemasarannya yang terlalu luas sehingga mengakibatkan nasabah malas untuk datang ke Bank dan membayar. <sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disistematikan menjadi lima batang tubuh atau V BAB yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian kemudian yang terakhir

<sup>31</sup>Havana Nabila, “Analisis *Rescheduling* Terhadap Upaya Eksternal Dan Internal BTN Syariah Madiun Dalam Menghindari Pembiayaan Bermasalah”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Tahun 2021), 1-87.

sistematika pembahasan.

## BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini memaparkan *background teori* dan teori *rescheduling* yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang dikaji.

## BAB III : DATA PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan data yang terdiri dari data inti dan data pendukung. Data pendukung tersebut terkait gambaran umum pelaksanaan *rescheduling* Pembiayaan Mitra Usaha Syariah yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dan memaparkan permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian lapangan (*field research*).

## BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan analisis data tentang pelaksanaan *rescheduling*, alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Syariah Magetan melakukan *rescheduling* pembiayaan dan dampak pelaksanaan *rescheduling* bagi kelancaran pembayaran angsuran.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang diajukan penulis kepada objek penelitian yang telah diteliti agar dapat disajikan sumber pengetahuan yang bermanfaat serta dapat dijadikan kajian penelitian selanjutnya.

## BAB II

### RESCHEDULING SEBAGAI BAGIAN DARI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

#### A. *Background Teori Rescheduling*

Pelopop munculnya teori *rescheduling* adalah M. Dwight Jaffee dalam penelitiannya pada tahun 1968 yang membahas penjatahan kredit dalam mengurangi pinjaman agar menjauhkan dan menghindari dari resiko kredit.<sup>1</sup> M. Dwight Jaffe lahir pada 7 Februari tahun 1943 di Chicago, Illionis, Amerika. Beliau menempuh ilmu di institut teknologi Massachusetts pada tahun 1968, di universitas Northwester pada tahun 1964. Buku karangan beliau yaitu *Credit Rationing And The Commercial Loan Market: An Econometric Study Of The Structure Of The Commercial Loan Market, The Economic Implications Of An Electronic Monetary Transfer System, Demand And Production In The Housing Industry Nineteen Seventy-Eight To Nineteen Seventy-Nine*, Buku *Money, Banking, And Credit*.<sup>2</sup> Meskipun resiko kredit telah ada sejak dulu, pengelolaan resiko kredit belum dipelajari dan dikembangkan secara luas dan mendalam hal inilah yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan oleh M. Dwight Jaffee Dikembangkan lebih lanjut oleh Hellwig tahun 1975 dalam penelitian *credit limit*

---

<sup>1</sup>Dwight M. Jaffee and Thomas Russell, "Credit Rationing and The Commercial Loan Market", *The Journal Of Finance*, Volume. 24, Nomor. 4, (New Jersey: Wiley Online Library, Tahun 1969. 1-240

<sup>2</sup>Wikidata, "Top Dwight M. Jaffee Titles", dalam [https://www.wikidata.org.translate.goog/wiki/Q85951319?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www.wikidata.org.translate.goog/wiki/Q85951319?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc), (diakses pada 12 April 2022, Jam 11.29).

sebagai pengendali resiko gagal bayar.<sup>3</sup> Di tahun 1976 Dwight Jaffee kembali mengembangkan teori bersama Thomas Russell yang meneliti mengenai *Imperfect Information, Uncertainty and Credit Rationing* pada tahun 1976.<sup>4</sup> Pada bulan April tahun 1981 Eaton dan Gersovitz melakukan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hellwig dalam model hubungan kredit jangka panjang.<sup>5</sup> Selanjutnya ditahun 1982 Sachs bersama Cohen membahas teori *rescheduling* Jeffrey Sachs.<sup>6</sup> Ditahun 1983 tepatnya pada Desember, Jeffrey Sachs mengembangkan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian tersebut meneliti masalah teoritis dalam peminjaman internasional yang juga membahas pengenalan teori *rescheduling*.<sup>7</sup> Teori Yusak Laksmana dalam Buku *Account Officer Bank Syariah* tahun 2009 mengenai ketentuan *rescheduling*.<sup>8</sup> Teori Wangsawidjaja dalam *Pembiayaan Bank Syariah* mengenai penggunaan *rescheduling* disesuaikan karakteristik jenis pembiayaan syariah ditahun 2012.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup>Martin F. Hellwig, "A Model of Borrowing and Lending with Bankruptcy," *Econometrica*, Volume. 45, Nomor. 8, (New York: The Econometric Society, 1977), 1879-1906.

<sup>4</sup>Dwight M. Jaffee and Thomas Russell, "Imperfect Information, Uncertainty and Credit Rationing", *Quarterly Journal of Economics*, Volume. 90, Issue. 4, (Cambridge:MIT Press, Tahun 1976).

<sup>5</sup>Jonathan Eaton and Mark Gersovitz, "Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis", *Review of Economic Studies*, Volume 48, Nomer. 2, (Britania Raya: Oxford University Press, Tahun 1981), 289-309.

<sup>6</sup>Jeffrey Sachs and Daniel Cohen, "LCD Borrowing with Default Risk", *NBER Working Paper Series*, Nomer. 925, (Cambridge: National Bureau of Economic Research, Tahun 1983), 1-56

<sup>7</sup>Jeffrey Sachs, "Theoretical Issues in International Borrowing", *Princeton Studies in International Finance*, Nomer. 54, (New Jersey: Princeton International Economics Section, Tahun 1984), 1-50.

<sup>8</sup>Yusak Laksmana, *Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2009).

<sup>9</sup>Wangsawidjaja, "*Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2012).

Teori *rescheduling* dalam penelitian ini merujuk pada Buku Pembiayaan Bank Syariah oleh Wangsawidjaja. Alasan pertama yang menjadikan penulis menggunakan teori *rescheduling* yaitu karena teori ini dapat membantu peneliti dalam mengupas dan memecahkan permasalahan lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah. Alasan kedua yaitu teori dalam buku Wangsawidjaja menjabarkan teori *rescheduling* lebih banyak jika dibandingkan dengan buku lain. Alasan ketiga yaitu lokasi dalam penelitian ini berada di bank yang operasionalnya berbasis syariah sehingga peneliti menggunakan teori *rescheduling* yang juga merujuk pada buku perbankan syariah agar relevan. Alasan keempat yang membuat peneliti menggunakan teori *rescheduling* yaitu karena teori ini dapat digunakan sebagai pembanding informasi yang didapatkan. Dengan kata lain, mampu berperan dalam menguatkan penelitian sehingga peneliti dapat menggali data penelitian lebih dalam dan menyeluruh.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian *Rescheduling***

*Rescheduling* dalam kamus bahasa inggris memiliki arti penjadwalan kembali. *Rescheduling* pembiayaan adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.<sup>10</sup> Perubahan jangka waktu pembiayaan ini meliputi masa tenggang dan perubahan besar angsuran. Menurut Muhammad Djumhana *Rescheduling* adalah perubahan syarat

---

<sup>10</sup>Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah", 448.

pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Kasmir *rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Faisal *rescheduling* adalah mekanisme penjadwalan kembali yang berkaitan dengan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Hermansyah *rescheduling* adalah upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali, jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk juga perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.<sup>14</sup>

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* dengan merubah penjadalan, perpanjangan jangka waktu juga dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah/2:280 berikut ini;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٨٠

<sup>11</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2012), 487.

<sup>12</sup>Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2013), 149.

<sup>13</sup>Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*", (Jakarta: KENCANA, Tahun 2021). 224.

<sup>14</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2020), 61

“...dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguhan sampai ia berlapang. Dan sedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. Lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>15</sup>

## 2. Konsep Teori *Rescheduling*

Dalam menentukan langkah yang diambil untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah perlu diketahui terlebih dahulu sebab munculnya pembiayaan bermasalah tersebut dan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan dengan syarat pembiayaan yang diubah adalah jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Pembiayaan yang perlu dilakukan penyelamatan melalui *rescheduling* yaitu pembiayaan yang berada pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dimana hal tersebut dinilai berdasarkan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban, prospek usaha, dan kinerja nasabah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah ini dilakukan bank dalam upaya mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur pemilik prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban lainnya. ketika upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* berhasil maka debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, (diakses pada 16 April 2022, 07:18)

<sup>16</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 447

### 3. Prosedur Penyelamatan Pembiayaan melalui *Rescheduling*

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan oleh kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Rescheduling* sebagai salah satu metode restrukturisasi pembiayaan bermasalah dimana dalam pelaksanaan *rescheduling* terdapat beberapa kebijakan dan prosedur yang mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani *rescheduling* pembiayaan
- b. Penetapan limit kewenangan memutus pembiayaan yang dilakukan *rescheduling*
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat dilakukan *rescheduling*
- d. Sistem dan Standar prosedur *rescheduling* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan dilakukan *rescheduling* kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil dilakukan *rescheduling* kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang dilakukan *rescheduling*
- f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non-lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk

---

<sup>17</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 450

keseluruhan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan dengan kolektibilitas non-lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar.

- g. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur *rescheduling* pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen resiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan kompetensi dan integritas pejabat dengan memperhatikan faktor pengetahuan/pemahaman mengenai resiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas fungsional bank, pemahaman faktor resiko yang relevan, pemahaman kondisi pasar yang mempengaruhi produk atau aktivitas-aktivitas fungsional bank, mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha bank, pengalaman dan kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur resiko bank pada direksi dan komite manajemen resiko secara tepat waktu, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen resiko. Selain itu, pengembangan sistem penerimaan karyawan, pengembangan dan pelatihan pegawai, remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen resiko, menempatkan satuan kerja

manajemen resiko sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha bank.<sup>18</sup>

Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari bentuk-bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>19</sup> Dalam proses *rescheduling*, tunggakan pokok dan margin dijumlahkan kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya untuk dibuat perjanjian *rescheduling* tersendiri.<sup>20</sup> Dan pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan dengan akad *Murābahah* dilakukan sebagai berikut;<sup>21</sup>

a. *Rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringan dalam masalah jangka waktu kredit contohnya perpanjangan jangka waktu kredit yang semula 6 bulan menjadi 12 bulan sehingga si debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

b. *Rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Hanya saja, perpanjangan jangka waktu angsuran kredit ini dilakukan dengan memperpanjang

---

<sup>18</sup>Veithzl Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 448-449.

<sup>19</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet.2, 88.

<sup>20</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan (Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat II Untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2018), 97

<sup>21</sup>Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo, Tahun 2019), 62.

pembayaran angsuran yang semula 36 kali menjadi 48 kali angsuran sehingga jumlah untuk setiap angsuran menjadi lebih kecil.

Bentuk-bentuk penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang diterapkan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah berbagai cara, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
- e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir
- f. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan aliran dana yang mengalir
- g. Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan pergeseran rencana pelunasan
- h. Pergeseran *grace period* dan perpanjangan jangka waktu kredit
- i. Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas.

Jangka waktu perpanjangan pembayaran kembali pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan

---

<sup>22</sup>Badriyah Harun, *Sengketa Kredit Bermasalah. Pustaka Yustisi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Tahun 2012, 118.

perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya harus disertai dengan syarat perjanjian lebih ketat. Hal ini dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.<sup>23</sup> Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut,<sup>24</sup>

- a. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan ketika nasabah telah membuat permohonan secara tertulis kepada bank bahwa pembiayaan perlu dilakukan *rescheduling*.
- b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam *rescheduling* pembiayaan.
- c. Kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan *rescheduling* terdapat pada kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- d. Pelaksanaan *rescheduling* memuat analisis berdasarkan kemampuan atau prospek usaha yang sesuai dengan proyeksi arus kas, bukti yang memadai seperti laporan keuangan yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha, kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah, sumber pembiayaan yang jelas dan dokumentasi yang lengkap serta jelas.

---

<sup>23</sup>Saryanto dkk, *Manajemen Resiko Prinsip dan Implementasi*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, Tahun 2021), 121.

<sup>24</sup>Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), 132.

- e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal.
- f. Untuk *rescheduling* kedua dan ketiga dapat dilakukan 6 bulan setelah *rescheduling* pembiayaan sebelumnya berakhir.

*Rescheduling* juga diatur di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*, yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup> Dalam melakukan *rescheduling* pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selain harus menerapkan prinsip kehati-hatian juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. *Rescheduling* yang dilakukan dengan addendum akad menjadi satu kesatuan dengan akad pembiayaan asal sehingga tetap di-*cover* oleh agunan yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>25</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*”, Dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/> , Dokumen halaman 3, (didownload pada 27 Maret 2022, Jam 12.24).

Lain halnya dengan akad pembaruan, jika terjadi akad pembaruan maka utang lama tidak dilunasi tetapi akad pembiayaan yang lama dihapus kemudian digantikan dengan akad pembiayaan baru dimana bank akan mempertahankan secara tegas pengikatan atas agunan atas asset yang telah ada sebelumnya. Misalnya pada pembaruan akad atau konversi akad *murābahah* dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābahah*, dimana objek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar kemudian nasabah melunasi sisa hutang kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan tersebut. Apabila hasil dari penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijārah* atau bagian modal dari *mudārabah* atau *mushārahah*, namun apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Setelah akad *murābahah* dihentikan dari sinilah akad akan diubah menjadi akad baru dimana akad yang baru dapat berupa akad *ijārah muntahiyah bit tamlik* atas barang tersebut, *mudārabah*, atau *mushārahah*.

Pada penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan *rescheduling* dengan tujuan untuk:

- a. Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- b. Menghindari adanya peningkatan PPAP

- c. Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

#### 4. Syarat Pelaksanaan *Rescheduling*

Bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan *rescheduling* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling* dilakukan.<sup>26</sup> Kriteria yang lebih spesifik lagi mengenai debitur yang memperoleh fasilitas perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu (*rescheduling*) hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan berikut;<sup>27</sup>

- a. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali, masih berjalan dan hanya mengalami penurunan pendapatan.
- b. Debitur menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berminat dan/atau berniat untuk terus mengelola usahanya
- c. Aguan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi syarat yuridis.

Dengan demikian hal-hal dasar yang membuat bank melakukan *rescheduling* yaitu debitur mengalami kesulitan likuiditas yang bersifat sementara, nasabah kooperatif, beritikad baik, sarana produksi masih ada, memiliki dana cukup, perpanjangan jangka waktu tidak melebihi umur

---

<sup>26</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448

<sup>27</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan (Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat II Untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy)*, 96.

teknis /ekonomi sarana produksi<sup>28</sup>. Selain itu, alasan lain yang membuat bank harus melakukan *rescheduling* yaitu meningkatnya kredit bermasalah yang berefek pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah.<sup>29</sup> Selain itu, Bank juga memiliki berbagai persyaratan internal yang harus dipenuhi dalam mengajukan *rescheduling* utang, dimana antara bank satu dengan bank lainnya bisa jadi berbeda. Sehingga jika nasabah ingin mengajukan *rescheduling* kredit, pastikan bahwa kita mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan pada bank terkait selain kedua hal yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>30</sup>

Penjadwalan Ulang (*rescheduling*) pembiayaan di Bank, dalam praktiknya dilakukan pada kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>31</sup> Berikut adalah pengertian dan kriteria dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan lancar;<sup>32</sup>

- a. Pembiayaan dikatakan kurang lancar, artinya pembiayaan yang diberikan tersendat-sendat, namun debitur masih mampu membayar. Berikut adalah kriteria pembiayaan kurang lancar;

---

<sup>28</sup>Ibid, 97.

<sup>29</sup>Chosyali,A., & Sartono T, “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”, *Jurnal Law Reform*, Volume 15, Nomor. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), 98-112.

<sup>30</sup>Susilo, Y Sri, Sigit Triandaru. A, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009), 80.

<sup>31</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, 132.

<sup>32</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 70-71

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari hingga 180 hari
  - 2) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
  - 3) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang
  - 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan berupaya untuk menyembunyikan kesulitan keuangan
  - 5) Dokumen perjanjian piutang tidak lengkap/lemah namun pengikat agunan kuat
- b. Pembiayaan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar semakin tidak dapat dipastikan. Berikut adalah kriteria pembiayaan diragukan;
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari hingga 270 hari
  - 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya
  - 3) Terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang
  - 4) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah
- c. Pembiayaan dinyatakan macet ketika nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Berikut adalah kriteria pembiayaan macet;

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya terhadap bank yaitu sebagai berikut;<sup>33</sup>

Dari sisi debitur

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi segmentasi/bidang usaha debitur
- b. Tingkat persaingan tinggi, perubahan teknologi, perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur, membuat debitur sulit tumbuh sesuai dengan target bisnisnya
- c. Bencana alam
- d. Sifat kooperatif debitur menurun dan adanya itikad tidak baik dari debitur maupun manajemen perusahaan
- e. Pembiayaan yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank
- f. Strategi usaha tidak tepat
- g. Konflik dalam manajemen, organisasi, pegawai bagi debitur yang merupakan badan usaha sehingga berefek pada aktivitas bisnis

---

<sup>33</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan (Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat II Untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy)*, 92-93.

Dari sisi bank

- a. analisis kredit yang kurang memadai dari bank
- b. pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan lemah
- c. adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait penyaluran kredit pada debitur
- d. penguasaan agunan lemah baik dari objek/fisik maupun mengikatnya

##### **5. Tujuan dan Manfaat *Rescheduling***

Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran memiliki target utama yaitu untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran pokok dan kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya dan juga untuk membantu nasabah yang memiliki prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali.<sup>34</sup> Selain itu, *rescheduling* dilakukan oleh bank dengan harapan kreditur mampu membantu memperbaiki keterpurukan ekonomi yang dialami oleh debitur, mewujudkan kesejahteraan debitur, mampu mengurangi beban ekonomi yang dipikul oleh debitur, upaya nyata untuk menghindari kerugian.<sup>35</sup>

Bagi debitur *rescheduling* mampu memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu untuk menyelamatkan usaha agar kembali sehat, akan membuka kembali kemungkinan terbayarnya piutang baik pokok maupun

---

<sup>34</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448.

<sup>35</sup>Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 181.

bunga dan menjaga nama baik debitur itu sendiri pada perbankan. Sedangkan, bagi kreditur *rescheduling* bermanfaat untuk menyelamatkan kredit, menjaga kolektibilitas kredit debitur dan meminimalkan pembentukan risiko kredit macet agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik dan juga mampu mengembangkan sektor riil.<sup>36</sup>

### C. Kajian Literatur Teoritis

Teori Thamrin Abdullah dari dalam Bank dan Lembaga Keuangan mengenai 4 fungsi *rescheduling*.<sup>37</sup> Teori Veithzal Rivai dan Rifki Ismal dalam *Islamic Risk Management For Islamic Bank* yang menyatakan bahwa keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah termasuk pelaksanaan *rescheduling* bergantung pada tingkat kompetensi dan integritas karyawan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>38</sup> Ikatan bankir Indonesia yang berjudul *Bisnis Kredit Perbankan* yang menjelaskan bentuk *rescheduling*, syarat *Rescheduling*, Kriteria, hingga cara penghitungan.<sup>39</sup> Penelitian Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani dalam *Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam menyatakan pemberian potongan tagihan *murābahah* berdasarkan kebijakan

---

<sup>36</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Hlm. 140.

<sup>37</sup>Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2012)

<sup>38</sup>Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*.

<sup>39</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2015).

internal saat analisis kemampuan nasabah sehingga tidak bisa dipastikan sehingga potong diperoleh dengan negosiasi yang berakhir kesepakatan.<sup>40</sup>

Penelitian Andini Salamah dan Arrison Hendry yang berjudul Pola *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah Berakad *Murābahah* di Bank Syariah menyatakan bank tidak mengenakan denda terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu tempo yang telah disepakati, karena hal tersebut sama saja seperti konsep riba yang diamalkan dalam angsuran sehingga tindakan yang dapat dilakukan ialah mengkonversi akad pembiayaan *murābahah* menjadi pembiayaan *qard*.<sup>41</sup> Penelitian Yasid dan Ramayanti dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan yang diterbitkan menyatakan kelebihan dari *rescheduling* membawa dampak positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan bank dengan nasabah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani, "Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan *Murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume. 16 Nomer. 1, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2016), 60-74.

<sup>41</sup>Andini Salamah dan Arrison Hendry, "Pola *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah Berakad *Murābahah* di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 16, Nomor.1, (Depok: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, Tahun 2018), 27-48.

<sup>42</sup>Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, "Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah dalam Lembaga Perbankan", *Jurnal Darma Agung*, Volume. 27, Nomer. 3, (Medan: Universitas Darma Agung, Tahun 2019), 1201-1208.

## BAB III

### PAPARAN DATA PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MAGETAN

#### A. Gambaran Umum *Rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan) memiliki badan hukum BUMD Perseroan Terbatas.<sup>1</sup> Bergerak dibidang perbankan dengan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan berdiri sejak tanggal 14 Juni 2012 mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>2</sup> Berdirinya PT BPRS Magetan juga berdasarkan Perda Kabupaten Magetan No. 9 tahun 2008, dan akta pendirian BPRS Magetan No. 53 yang dibuat oleh Yvonne Erawati, S.H.<sup>3</sup> seorang Notaris dari Madiun dengan jumlah modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,- penyertaan pemerintah Rp. 12.750.000.000,- dana setor modal Rp. 1.500.000.000,- sehingga total dana sebesar Rp. 29.250.000.000.<sup>4</sup> Jumlah Direksi yang dimiliki berjumlah 2 Orang, Komisaris 2 Orang, Karyawan 27 Orang dan Dewan Pengawas 2 Orang. Mempunyai Kantor Pusat di Jl. Yos Sudarso No. 52 Telp. (0351) 891448 Fax.

---

<sup>1</sup>BPRS Magetan, dalam <https://bprsmagetan.co.id/>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2022, jam 15.5).

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibid .

<sup>4</sup>Ibid.

(0351)891549, Kantor Kas Kawedanan di Jl. Raya Goranggareng Magetan, Kawedanan Telp. (0351) 439643, dan Kantor Kas Barat di Jl. Pasar Legi No. 45 Barat (Kec. Barat) Telp. (0351)867918.<sup>5</sup>

Merujuk pada keterangan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing*, *rescheduling* merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh unit remedial berupa perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran yang bersifat negosiasi menyesuaikan kemampuan nasabah.<sup>6</sup> *Rescheduling* bertujuan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuran dan mengontrol jumlah pembiayaan yang bermasalah guna menjaga kesehatan bank.<sup>7</sup> Kebijakan *rescheduling* diterapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelaksanaan *rescheduling* yang dibuat oleh pejabat eksklusif bagian manajemen resiko pembiayaan yang disahkan oleh direksi.<sup>8</sup> *Rescheduling* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan berlaku untuk semua jenis pembiayaan yang ada.<sup>9</sup> Petugas yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan *rescheduling* adalah unit remedial. Jika dilihat dari struktur organisasi unit remedial ini berada dibawah kepala bagian *marketing* dan setara dengan pegawai bagian *marketing*.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Pramono, Wawancara, 01 Maret 2022.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Observasi, tanggal 13 April 2022.

Salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yaitu Pembiayaan Mitra Usaha Syariah yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mengembangkan usahanya.<sup>11</sup> Hal ini diketahui dari keterangan Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali Internal Bank. Ibu Vita juga menyatakan bahwa akad yang digunakan ialah akad *murābahah* dimana bank akan melakukan pembelian barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah margin yang disepakati.<sup>12</sup> Selain menggunakan akad *murābahah*, pembiayaan ini dapat digunakan dengan akad *muḍārabah* jika pembiayaan digunakan untuk modal usaha.<sup>13</sup> Sehingga bank akan menyediakan seluruh modal usaha dan nasabah sebagai pengelola akan memberikan nisbah bagi hasil kepada bank sesuai kesepakatan bersama kemudian hasil kesepakatan diputuskan oleh kebijakan pemutus.<sup>14</sup> Biasanya margin dan bagi hasil diambil sebesar 2,5%. Keuntungan dari akad *murābahah* adalah pelaksanaannya sesuai akad syariah, proses cepat, margin flat. Sedangkan untuk akad *muḍārabah* sistem bagi hasil kompetitif dan proses cepat. Maksimal pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 3 Tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Vita, Wawancara, 13 April 2022

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Ibid.

Berikut ini langkah-langkah untuk mengajukan permohonan Pembiayaan Mitra Usaha Syariah berdasarkan keterangan dari Ibu Vita selaku Pegawai Pengendal Internal Bank;<sup>16</sup>

- a. Nasabah melakukan pengajuan kepada *account officer* atau ke *customer service* dengan membawa dokumen-dokumen jaminan sertifikat / BPKB, Kelengkapan Dokumen Fotokopi KTP Suami Istri, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga.
- b. Mengisi formulir permohonan pengajuan Pembiayaan Mitra Usaha Syariah. dalam formulir tersebut nasabah mengisi nama, alamat pekerjaan, bidang usaha, jumlah pembiayaan yang diajukan, tujuan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tanda tangan nasabah
- c. Data-data yang berasal dari berkas tersebut dilakukan register oleh *customer service*
- d. Setelah dilakukan register kemudian diserahkan kembali kepada *account officer*
- e. *Account officer* melakukan analisis pembiayaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang paling utama adalah karakter dan kemampuan. Ditahap ini *account officer* melakukan survei lapangan untuk melihat keuangan nasabah, jaminan, dan memeriksa SLIK
- f. *Account officer* mengajukan permohonan pembiayaan nasabah kepada kepala bagian *marketing* untuk diperiksa dan diverifikasi

---

<sup>16</sup>Vita, Wawancara, 13 April 2022.

- g. Setelah diperiksa dan diverifikasi permohonan pembiayaan nasabah tersebut diajukan kepada direksi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan putusan (diterima/ditolak). Keputusan ini berdasarkan rapat komite.
- h. Jika permohonan pembiayaan diterima maka admin akan mempersiapkan akad, diproses dalam sistem dan pembuatan akad
- i. Realisasi pembiayaan di teller

## **B. Pelaksanaan *Rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah**

Setiap bank syariah tentu memiliki kebijakan prosedur penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling*. Sebab hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari restrukturisasi pembiayaan dalam kebijakan manajemen resiko, begitupun dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan). Berdasarkan keterangan dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan juga memiliki prosedur pelaksanaan *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang berlaku untuk semua produk pembiayaannya termasuk Produk Mitra Usaha Syariah.<sup>17</sup> Pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah dilakukan atas permohonan nasabah yang bersangkutan.<sup>18</sup> Dalam pelaksanaan *rescheduling* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memiliki unit remedial yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan *rescheduling* dimana unit

---

<sup>17</sup>Pramono, Wawancara 01 Maret 2022

<sup>18</sup>Ibid.

remedial tersebut terdiri dari *Account* manajer remedial dan Komite pembiayaan.<sup>19</sup> *Account* manajer remedial pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dilakukan oleh *account officer* yang ditunjuk oleh manajemen resiko dan disetujui oleh direksi. Dalam hal ini *account officer* sebagai pelaksana utama pada proses *rescheduling* yang bertugas menganalisis nasabah bermasalah. Sedangkan komite pembiayaan sebagai penentu dalam pengambilan keputusan apakah usulan kelonggaran pembayaran angsuran pembiayaan disetujui atau tidak.

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, 1 orang bertugas sebagai *account officer* dan 5 hingga 7 orang jika diperlukan bertugas sebagai komite pembiayaan yang terdiri dari direksi dan pejabat eksklusif manajemen resiko. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Vita, selaku Pegawai Pengendali Internal Bank.

“BPRS Magetan memiliki unit remedial yang terdiri dari *account officer* dan komite pembiayaan. Komite pembiayaan tersebut berjumlah 5 jika diperlukan bisa 7 orang yang terdiri dari direksi dan pejabat eksklusif manajemen resiko. Unit remedial berperan dalam menangani pembiayaan bermasalah dari identifikasi sebab pembiayaan bermasalah, diagnosa masalah, penentu metode penyelamatan, pengawasan, evaluasi, hingga memastikan semua administrasi atas nama nasabah lengkap dan terverifikasi dengan benar, memeberikan rencana/rekomendasi solusi penyelamatan. Pegawai yang bertugas dalam unit remedial ini diberikan pelatihan mengenai pelaksanaan *rescheduling* dan juga diharuskan untuk mempelajari SOP penyelamatan pembiayaan bermasalah yang telah ditetapkan oleh manajemen resiko BPRS Magetan dan disetujui oleh direksi.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Vita, Wawancara 18 April 2022.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Unit remedial ini berperan dalam menangani pengelolaan pembiayaan bermasalah, mulai dari identifikasi sebab-sebab pembiayaan bermasalah, diagnosa permasalahan, penetapan metode penyelamatan pembiayaan, pengawasan pelaksanaan dari metode penyelamatan, evaluasi metode penyelamatan, memastikan semua administrasi pembiayaan atas nama debitur harus lengkap dan terverifikasi dengan benar, memastikan kondisi keuangan nasabah hingga pemberian rekomendasi penyelamatan pembiayaan bermasalah.<sup>21</sup> Pegawai-pegawai yang bertugas sebagai unit remedial diberi pelatihan khusus dalam menyelamatkan pembiayaan selain itu juga dituntut untuk mempelajari Standar Operasional Prosedur *rescheduling* sehingga dapat menerapkan prosedur dengan baik dan benar.<sup>22</sup> Meskipun demikian, Ibu Vita juga menyatakan bahwa *account officer* terkadang masih mengalami kesulitan akibat kurang teliti dalam menganalisis pembiayaan.<sup>23</sup> Selain itu, di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tidak terdapat unit *support* pembiayaan.<sup>24</sup>

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tidak semua pembiayaan bermasalah dapat ditangani dengan *rescheduling*. *Rescheduling* pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil, perubahan teknologi,

---

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Ibid.

bencana alam/wabah.<sup>25</sup> Pembiayaan tersebut juga perlu melalui analisis pembiayaan ulang yang mampu memenuhi standar restrukturisasi pembiayaan. Dari enam standar umum restrukturisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan hanya menggunakan 2 standar umum restrukturisasi yaitu standar umum restrukturisasi yang berkaitan dengan kemampuan dimana didalamnya mencakup kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban setelah dilakukan *rescheduling* dan standar umum restrukturisasi yang berkaitan dengan karakter nasabah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* dalam wawancara, berikut penjelasannya.

“Iya kami juga melakukan standar restrukturisasi yaitu standar kemampuan (*capacity*) dan karakter kadang kan kalau karakternya baik meskipun kondisi usahanya lagi turun tetap mau bayar sesuai kemampuannya tapi kalau dasarnya karakternya nasabah tidak baik, dia mampu tapi bilangannya tidak mampu nggak mau bayar juga ada. Jadi yang paling penting kita analisa karakter dan kemampuan kalau jaminan kan nggak berubah kita kan cuman melakukan penurunan angsuran atau perpanjangan jangka waktu jadi intinya karakter dan kemampuan itu prioritas kita”<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan mengutamakan dua standar umum restrukturisasi. Dua standar umum restrukturisasi tersebut yaitu standar karakter dan kemampuan sebab untuk standar jaminan, legalitas, resiko, dokumentasi telah dimiliki di awal saat pengajuan permohonan pembiayaan. Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki keyakinan bahwa nasabah dengan karakter yang baik akan tetap memiliki kemauan untuk membayar sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>25</sup>Pramono, Wawancara 01 Maret 2022.

<sup>26</sup>Ibid.

meskipun kondisi usaha tengah menurun dan juga nasabah memiliki kemauan untuk keluar dari masalah yang dihadapinya serta bangkit dari keterpurukan usaha yang melanda. Namun jika pada dasarnya nasabah memiliki karakter yang buruk dia akan terus melakukan kecurangan dengan mengatakan tidak mampu padahal kenyataannya nasabah memiliki kemampuan dalam membayar angsuran. Hal inilah yang menjadikan standar kemampuan dan karakter menjadi prioritas utama dalam analisis pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.<sup>27</sup>

Pada ketentuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, *rescheduling* dilakukan pada nasabah yang telah menunggak selama 91 hari atau lebih. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional.

“Biasanya penunggakan angsuran dilakukan oleh nasabah bermasalah disebabkan karakter nasabah yang buruk dimana nasabah sebenarnya mampu membayar angsuran namun tidak mau membayar, pembiayaan yang digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya misalnya ngomongnya mau digunakan untuk mengembangkan usaha ternyata digunakan untuk membangun rumah, adanya persaingan usaha jadi nasabah kalah saing, pengelolaan manajemen usaha buruk, penilaian atau analisis yang dilakukan oleh *account officer* meleset, keterbatasan jumlah staf membuat pengawasan kurang optimal dalam mengawasi perkembangan kondisi keuangan nasabah setelah pencairan pembiayaan sehingga ada nasabah yang membayar angsuran di BPRS dengan menghutang ditempat lain, nasabah sejak awal memiliki utang di tempat lain, adanya pandemi covid 19 sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan *physical distancing* banyak beberapa jalan dan pasar ditutup sementara sehingga banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan beberapa ada yang mengalami kebangkrutan.”

---

<sup>27</sup>Pramono, Wawancara, 01 maret 2022.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa penunggakan yang kerap kali terjadi disebabkan adanya faktor eksternal, penunggakan tersebut dilakukan oleh nasabah dengan karakter yang buruk dimana nasabah sebenarnya mampu membayar angsuran namun tidak mau membayar.<sup>28</sup> Pembiayaan digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya seperti nasabah mengajukan pembiayaan untuk tujuan mengembangkan usaha dan ternyata digunakan untuk membangun rumah.<sup>29</sup> Adanya persaingan usaha dimana usaha nasabah tidak mampu bersaing sehingga mengalami kebangkrutan.<sup>30</sup> pengelolaan manajemen usaha buruk. Sedangkan faktor internal muncul akibat penilaian atau analisis yang dilakukan oleh *account officer* meleset, keterbatasan jumlah staf membuat pengawasan kurang optimal dalam mengawasi perkembangan kondisi keuangan nasabah setelah pencairan pembiayaan sehingga ada nasabah yang membayar angsuran dengan mengutang di tempat lain. Nasabah sejak awal memiliki utang di tempat lain dan semakin parah dengan adanya pandemi covid 19 sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan *physical distancing* dengan menutup sementara beberapa jalan dan pasar sehingga banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan beberapa ada yang mengalami kebangkrutan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Christina Widiastuti, Wawancara, 22 Februari 2022

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>31</sup>Ibid.

Dalam mengatasi hal ini, *account officer* melakukan beberapa tahapan untuk menangani nasabah yang menunggak. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional, berikut penjelasannya.

“Dalam mengatasi hal ini, *account officer* akan melakukan penanganan pembiayaan mbak melalui pemberian surat panggilan yang berisi nominal tunggakan yang harus dibayar hingga bulan tertentu sesuai akad perjanjian bagi nasabah yang menunggak selama 1 bulan, penagihan secara intensif yang dilakukan melalui telepon namun beberapa *account officer* juga kadang datang langsung ke rumahnya nasabah melihat kondisi nasabah dengan alasan silaturahmi dengan begitu nasabah akan merasa sungkan sendiri karena terus didatangi. Ketika pada saat kunjungan diketahui nasabah mengalami kesulitan karena pendapatan usaha yang dijalankan nasabah menurun dan nasabah juga sudah menunggak selama 91 hari atau lebih maka pembiayaan dapat diselamatkan dengan melakukan *rescheduling*.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa penagihan angsuran yang belum terbayar dilakukan melalui pemberian surat panggilan, dimana surat panggilan tersebut berisi nominal tunggakan yang harus dibayar hingga bulan tertentu sesuai akad perjanjian bagi nasabah yang telah menunggak selama 1 bulan.<sup>32</sup> Jika pemberian surat panggilan tidak direspon dengan baik oleh nasabah maka penagihan secara intensif dilakukan melalui telepon namun dapat ditemui juga beberapa *account officer* datang langsung ke rumah nasabah untuk melihat kondisi nasabah dengan alasan silaturahmi. Dengan demikian, nasabah akan merasa sungkan sendiri karena terus didatangi oleh *account officer* dari bank.<sup>33</sup> Jika ketika kunjungan diketahui nasabah mengalami kesulitan karena pendapatan usaha yang dijalankan nasabah menurun disisi lain nasabah juga sudah

---

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Ibid.

menunggak selama 91 hari atau lebih maka *account officer* akan memberi saran kepada nasabah untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk dilakukan penyelamatan melalui *rescheduling* dan pihak bank akan segera melakukan tindak lanjut atas permohonan tersebut dengan melakukan analisis pembiayaan ulang.<sup>34</sup>

Menurut keterangan dari Ibu Vita selaku Pegawai Bagian Pengendali Internal setelah analisis dilakukan oleh *account officer*, langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan prosedur *rescheduling* dengan dua pilihan. Pilihan pertama memperpanjang masa tenggang pembayaran angsuran (*grace period*) dan pilihan yang kedua yaitu penurunan jumlah angsuran minimal harus mencukupi pembayaran margin.<sup>35</sup> Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* juga menambahkan keterangan dari Ibu Vita bahwa misalnya perpanjangan jangka waktu angsuran diterapkan pada nasabah dengan pembiayaan yang awalnya tinggal 6 bulan dengan sisa hutang sebesar Rp.12.000.000 dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 terjadi penurunan kemampuan dalam membayar angsuran kemudian dilakukan *rescheduling* dengan perpanjangan jangka waktu sehingga menjadi 9 bulan.<sup>36</sup> Dalam hal ini besar pembayaran angsuran yang harus dibayarkan tetap seperti pembiayaan awal hanya saja terjadi perubahan pada tanggal jatuh tempo.<sup>37</sup> Dimana nasabah diberikan perpanjangan jangka

---

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Vita, Wawancara, 8 April 2022.

<sup>36</sup>Pramono, Wawancara 01 Maret 2022

<sup>37</sup>Ibid.

waktu selama 15 hari setelah tanggal jatuh tempo misal tanggal jatuh tempo pada pembiayaan awal adalah tanggal 25 maka tanggal 26 hingga 15 hari setelahnya yang berarti nasabah membayar pada tanggal 10 pada bulan berikutnya sebesar Rp.2.000.000 tanpa adanya *blacklist* dari catatan pembiayaan.<sup>38</sup>

Sedangkan *rescheduling* dengan Penurunan jumlah angsuran dilakukan ketika nasabah mengambil Pembiayaan Mitra Usaha Syariah dengan pengajuan jangka waktu pembayaran cicilan selama 2 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 1.000.000 rupiah per bulannya setelah pembiayaan berjalan setahun nasabah mengalami kemacetan pembayaran setelah dicek ternyata pendapatan nasabah menurun sedangkan cicilan angsuran masih sisa Rp.12.000.000 rupiah, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran yang semula kurang 12 kali angsuran menjadi 20 kali angsuran dengan angsuran lebih rendah sebesar Rp.600.000 rupiah per bulannya.<sup>39</sup> Jadi, pada cicilan bulan ke-13 hingga ke-20 ini nasabah membayar angsuran sebesar Rp.600.000 dan pada angsuran ke-20 nasabah mengakhiri angsuran Pembiayaan Mitra Usaha Syariah dengan perjanjian *rescheduling*.<sup>40</sup> Pemberian perpanjangan jangka waktu ini sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah yang telah didiskusikan bersama *account officer* sehingga selama kondisi usaha nasabah

---

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Pramono, Wawancara, 1 Maret 2022.

<sup>40</sup>Ibid.

dan keuangan nasabah masih dalam kondisi tidak baik maka jumlah angsuran akan diperkecil sampai kondisi usaha membaik.<sup>41</sup>

Jika setelah nasabah diberikan perpanjangan jangka waktu tapi nasabah masih tidak memiliki keinginan untuk membayar angsuran sesuai tanggal akad atau dapat dikatakan melebihi tanggal akad maka nasabah diharuskan membayar infak. Hal ini berdasarkan keterangan Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali Internal Bank.<sup>42</sup> Perhitungan dalam menurunkan jumlah angsuran pembiayaan tersebut dilakukan dengan membagi sisa hutang dengan jangka waktu pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Berikut ini perhitungan dalam pelaksanaan *rescheduling* dengan cara penurunan jumlah angsuran yaitu sebagai berikut;<sup>43</sup>

Gambar 3.1

Perhitungan *Rescheduling* di BPRS Magetan

$\frac{\text{Sisa hutang}}{\text{Jangka waktu sesuai kemampuan}}$
---

Untuk skema pembayaran angsuran pembiayaan dari sebelum dilakukan *rescheduling* hingga dilakukannya *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dapat diketahui melalui gambar dibawah ini;<sup>44</sup>


<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Vita , Wawancara, 8 April 2022.

<sup>43</sup>Ibid.

<sup>44</sup>Ibid.

Gambar 3.2


Skema Pembayaran Angsuran *Rescheduling*

Pelaksanaan *rescheduling* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu pembiayaan awal dimana *rescheduling* kedua dan ketiga dilakukan paling cepat 6 bulan setelah *rescheduling* pertama diterapkan. Meskipun demikian, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ditemui kasus nasabah yang melakukan penunggakan angsuran pembiayaan ketika pelaksanaan *rescheduling* berlangsung.<sup>45</sup> Hal ini diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali Internal Bank. Dalam kasus ini, *account officer* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan akan melakukan diskusi bersama nasabah untuk mengetahui problem yang mendasari nasabah melakukan penunggakan angsuran ketika pelaksanaan *rescheduling* berlangsung. Setelah diketahui penyebabnya, *account officer* akan mencari jalan tengah untuk nasabah dengan

<sup>45</sup>Ibid.

merekomendasikan beberapa metode penyelamatan pembiayaan seperti *reconditioning*, *restruccion*, kombinasi, dan pembaruan akad. Pembaruan akad dilakukan dengan melunasi terlebih dahulu kekurangan pembayaran pokok di pembiayaan sebelumnya dengan cara menghentikan akad *murābahah*, dimana objek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar. Kemudian melakukan pembaruan akad tersebut dengan mengajukan pembiayaan lagi dengan prosedur yang sama dan semuanya dimulai baru dengan menyesuaikan keadaan dan kemampuan nasabah.<sup>46</sup> Berikut ini adalah mekanisme atau langkah-langkah dalam mengajukan pelaksanaan *rescheduling* dalam pembiayaan mitra usaha syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan);<sup>47</sup>

Gambar 3.3

Skema Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Mitra Usaha Syariah

<sup>46</sup>Ibid.

<sup>47</sup>Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, diperoleh pada 1 Maret 2022.

Komite Pembiayaan

Keterangan;

1. Nasabah pembiayaan mitra usaha syariah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya datang ke kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan *rescheduling*. Dalam formulir pengajuan permohonan pelaksanaan *rescheduling* tersebut berisi Nama Nasabah, Nomer KTP, Alamat nasabah, Nomer Rekening, Jenis Usaha, Jaminan, Plafon Pembiayaan, *Outstanding*, Angsuran, terdapat pernyataan permohonan pengajuan *rescheduling* yang disertai dengan alasan perlu dilakukan penyelamatan pembiayaan, dan yang terakhir adalah tandatangan nasabah.<sup>48</sup>
2. Permohonan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan tersebut akan diproses oleh *account officer* dengan menghubungi dan menginformasikan bahwa *account officer* akan datang untuk melihat kondisi nasabah dan memberikan kuisisioner *assessment* nasabah pembiayaan yang diberikan terkait covid 19 yang akan diisi oleh nasabah. kuisisioner tersebut berisi;<sup>49</sup>
  - a. Identitas nasabah. identitas nasabah ini berisi nama lengkap dan alamat nasabah
  - b. Bidang usaha. Nasabah menjelaskan jenis usaha yang dikelola

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Ibid.

- c. Angsuran per bulan
- d. Jatuh tempo pembiayaan
- e. *Outstanding*. Nasabah menjelaskan besarnya sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh nasabah
- f. Plafon. Nasabah memaparkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank
- g. Nasabah menjelaskan dampak covid pada kondisi usaha saat ini
- h. Gangguan bisnis yang dialami atau pekerjaan saat ini
- i. Sektor usaha apa yang dikelola nasabah pariwisata (biro jasa, perhotelan, restoran, kafe, hiburan dan lain-lain), transportasi ( jasa antar jemput, penerbangan, sewa mobil, jual-beli mobil atau motor), usaha jasa lain, ekspor/impor dengan negara terdampak covid 19 yang terkena dampak *lockdown*, proyek infrastruktur terkait pasokan bahan baku, tenaga kerja, mesin-mesin dari negara tertentu yang juga mengalami pandemi covid 19, karyawan perusahaan yang terdampak covid sehingga harus dirumahkan, cuti tanpa dibayar, bonus dan insentif tidak dibayarkan.
- j. Kondisi usaha 3 sampai 6 bulan kedepan apakah masih terdampak
- k. Seberapa besar persentase dampak pandemi covid 19 pada usaha nasabah jika dibandingkan dengan keadaan normal
- l. Ada atau tidak dampak covid 19 terhadap keuangan nasabah saat ini hingga 3, 6 dan 12 bulan mendatang. Jika iya seberapa besar persentase dari dampak tersebut dibanding kondisi normal sebelum adanya pandemi

covid 19 dan seberapa persentase tersebut mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan di bawah 30%, di atas 30% hingga 50%, atau di atas 50%

- m. Kemampuan bayar 3,6, 12 bulan kedepan normal seperti sebelum covid 19, penurunan di atas 30% hingga 50% dan di atas 50%
- n. Tindakan apa yang diinginkan nasabah terkait kewajiban angsuran pembiayaan perpanjangan jangka waktu, penurunan margin atau pemberian masa tenggang untuk angsuran
- o. Terdapat pilihan sangat yakin, cukup yakin, dan tidak yakin terkait kemampuan nasabah dalam membangkitkan kembali usahanya setelah dilakukan *rescheduling* dan setelah pandemi covid 19 berakhir
- p. Terdapat juga pilihan sangat yakin, cukup yakin dan tidak yakin terkait kemampuan dalam menyelesaikan pembiayaan setelah dilakukan *rescheduling*
- q. Terdapat pilihan ya, saya menjamin, mudah-mudahan lancar, tidak tahu terkait kebenaran informasi yang diberikan nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dan memastikan apabila Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memberikan persetujuan *rescheduling*, maka nasabah harus berkomitmen untuk mentaati dan menjamin kelancaran.
- r. Apabila memberikan agunan sertifikat tanah atau bangunan, nasabah diminta untuk menjelaskan apakah agunan masih dikuasai dan kondisi

agunan masih sama sewaktu pengajuan pembiayaan. Terdapat juga pilihan seperti;<sup>50</sup>

- 1) Ya dikuasai penuh, sama sewaktu pengajuan pembiayaan penggunaan sama (untuk asuransi kebakaran)
- 2) Saat ini dikontrakan/ disewakan/ dipakai pihak lain dengan perjanjian pengosongan sewaktu-waktu dan tidak sesuai penggunaan (asuransi kebakaran)
- 3) Tidak dikuasai pihak lain tanpa perjanjian pengosongan

s. Apabila memberikan agunan berupa kendaraan bermotor maka nasabah diminta untuk memperlihatkan keberadaan dan penguasaan atas agunan kendra bermotor, tersebut. Pada pertanyaan ini juga terdapat pilihan seperti;<sup>51</sup>

- 1) Ya dikuasai penuh, sama sewaktu pengajuan pembiayaan, dapat diperlihatkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dan penggunaan sama
- 2) Saat ini disewakan atau dipakai oleh pihak lain dengan perjanjian sewa yang tujuan pemakaian tidak sesuai dengan kesepakatan di permohonan pembiayaan
- 3) Dikuasai pihak lain tanpa kemampuan menarik kembali

---

<sup>50</sup>Ibid.

<sup>51</sup>Ibid.

kemudian dari data-data tersebut akan dinilai dimana rata-rata nilai akan dibagi dengan total nilai yang sudah dibagi 17. Didalam kuisisioner asesmen nasaba pembiayaan terdampak covid 19 terdapat pernyataan kesungguhan dalam mengisi kuisisioner tanpa tekanan dari pihak manapun, bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan dan juga komitmen untuk kooperatif dengan BPRS Magetan dalam langkah-langkah selanjutnya untuk kepastian penyelesaian pembiayaan serta segera menyiapkan data yang diperlukan, yang terakhir adalah tandatangan nasabah disertai nama terang.<sup>52</sup>

Dari data-data yang diperoleh dari kuisisioner tersebut Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* menjelaskan bahwa akan dilakukan evaluasi serta dilakukan analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Standar Operasional Prosedur strategi penyelamatan pembiayaan yang telah ditentukan oleh manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Selain itu, dalam survei ini *account officer* juga memfoto tempat tinggal nasabah dan foto jaminan.<sup>53</sup>

3. Berdasarkan hasil analisa, *account officer* membuat lembar tindak lanjut kuisisioner asesmen pembiayaan yang akan diajukan kepada komite pembiayaan. Memorandum tersebut berisi nama nasabah, alamat nasabah, bidang usaha, *plafond*, *outstanding*, angsuran per bulan, jatuh tempo

---

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Pramono, Wawancara 02 April 2022

pembiayaan, nilai akhir asesmen. Berikut adalah panduan tindak lanjut terhadap hasil kuisioner asesmen pembiayaan;<sup>54</sup>

- a. Nilai akhir 1 jika pembiayaan tidak layak dilakukan *rescheduling* sehingga pembiayaan harus diselamatkan dengan metode lain seperti jual agunan, litiasi, subrogasi.
  - b. Nilai akhir 2 jika layak dipertimbangkan untuk dilakukan *rescheduling* pembiayaan apabila hal-hal penyebab nilai 2 dan 3 dapat dilakukan tindakan mitigasi resikonya sehingga nilainya dapat membaik ke angka 1 atau 2
  - c. Nilai akhir 3, sangat layak untuk segera dilakukan *rescheduling* pembiayaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyelamatan pembiayaan dengan *rescheduling*
4. Kemudian Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* menjelaskan setelah seluruh berkas lengkap, *account officer* akan membuat berkas *rescheduling* yang berisi narasi tentang analisis ulang pembiayaan beserta temuan-temuan yang diperoleh ketika melakukan survei termasuk dokumentasi foto-foto kondisi usaha nasabah, dan keringanan jangka waktu atau perubahan jumlah angsuran yang diinginkan nasabah dimana berkas-berkas tersebut nantinya akan ditandatangani oleh *account officer*, kepala bagian *marketing* dan direksi. Setelah ditandatangani semua maka akan mengadakan rapat komite dimana dalam rapat tersebut hasil dari pengajuan

---

<sup>54</sup>Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, diperoleh pada 1 Maret 2022.

*rescheduling* diputuskan oleh komite pembiayaan dengan acuan Standar Operasional Prosedur manajemen resiko yang dibuat. Hasil dari rapat komite inilah akan diputuskan disetujui atau tidaknya pengajuan pelaksanaan *rescheduling*.<sup>55</sup>

5. Jika pelaksanaan *rescheduling* telah disetujui dan dapat dilaksanakan, *account officer* akan memberitahukan kepada nasabah rencana-rencana *rescheduling* yang akan dilakukan.<sup>56</sup>

Tidak hanya sebatas itu saja berdasarkan keterangan Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional bahwa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan *account officer* membantu nasabah untuk memiliki *business plan*, memberikan solusi bagi nasabah, memberikan pengetahuan dalam memasarkan produk usaha agar usaha nasabah kembali bangkit hingga membantu dalam membuat rencana *cash flow*.<sup>57</sup> hal ini dilakukan ketika *account officer* melakukan survei ke lokasi nasabah untuk memantau perkembangan kondisi usaha setelah dilakukan *rescheduling*, *account officer* juga berperan sebagai konsultan bagi nasabah sehingga *account officer* akan mendengarkan segala keluhan dan permasalahan yang dihadapi nasabah *account officer* dan berusaha untuk membantu dalam membimbing dan memberikan pengetahuan. Bisa dikatakan bahwa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan pelaksanaan *rescheduling* tidak hanya membantu perihal perpanjangan jangka waktu

---

<sup>55</sup>Pramono, Wawancara 02 April 2022

<sup>56</sup>Ibid.

<sup>57</sup>Christina Widiastuti, Wawancara 22 Februari 2022.

pembiayaan dan penurunan jumlah angsuran namun juga membantu nasabah untuk membangkitkan kembali usahanya melalui pengetahuan dan bimbingan.<sup>58</sup>

Setelah pelaksanaan *rescheduling* dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan pembinaan dan pengawasan pada nasabah yang di *rescheduling*.<sup>59</sup> petugas yang berperan dalam pengawasan ini adalah *account officer* yang dibantu oleh kepala bagian *marketing* dimana pengawasan dilakukan setiap sebulan sekali dengan memeriksa ketepatan waktu nasabah dalam membayar angsuran dan memeriksa kebenaran dari nasabah yang menyatakan alasan penunggakan angsuran dengan melakukan survei.<sup>60</sup> Hal ini diketahui dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing*, penjelasannya sebagai berikut.

”Setelah di disetujui *rescheduling*, dilakukan evaluasi pelaksanaan *rescheduling* tiap 3 bulan, setiap bulan dipantau *account officer* misal angsuran normal 1.000.000 dia minta keringanan 500.000 bener gak bulan depan dia bayar 500.000 nanti pihak kami terutama kabag *marketing* sama *account officer* yang harus ngawasi, mengingatkan waktunya bayar bisa terjun langsung ke lapangan atau telepon. Biasanya kalau ada nasabah yang belum bayar terus ditelepon nah nasabah pasti menyatakan alasannya kenapa menunggak, dari situ nanti kita lakukan survei bener gak apa yang dikatakan nasabah begitu sekalian melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah. Ini wajib dilakukan agar tidak timbul resiko lain yang merugikan kami.”

Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan yang dilakukan *account officer* juga meliputi keharusan untuk selalu mengingatkan nasabah dalam membayar angsuran baik melalui telepon maupun secara langsung dan

---

<sup>58</sup>Ibid.

<sup>59</sup>Pramono, Wawancara 01 Maret 2022.

<sup>60</sup>Ibid.

mengevaluasi perkembangan nasabah setiap 3 bulan sekali.<sup>61</sup> Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan agar tidak timbul resiko baru yang memicu penambahan kerugian setelah pelaksanaan *rescheduling* dilakukan.<sup>62</sup> Selain itu pengawasan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan wajib dilakukan oleh *account* manajer remedial, dengan tujuan sebagai berikut;<sup>63</sup>

1. Untuk mengetahui sejauh mana kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank, Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

Dalam pengawasan, *account officer* juga diharuskan membuat formulir pembinaan atau pengawasan nasabah pembiayaan dimana formulir tersebut berisi;<sup>64</sup>

1. Identitas nasabah yang terdiri dari nomor rekening nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, besarnya pembiayaan, jangka waktu, tanggal realisasi, sisa pembiayaan
2. Menunjukkan perbandingan kondisi usaha ketika pengajuan pelaksanaan *rescheduling* dan ketika pembinaan yang dilihat dari hasil penjualan usaha pokok perbulan, penghasilan lain (jika ada). Kemudian dua hal tersebut

---

<sup>61</sup>Ibid.

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Ibid.

<sup>64</sup>Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, diperoleh pada 1 Maret 2022.

dijumlahkan sehingga dapat diketahui perbandingan jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan tersebut dikurangi pengeluaran biaya usaha, pengeluaran rumah tangga, dan pengeluaran lainnya sehingga diketahui pendapatan bersih (laba atau rugi). Setelah pendapatan bersih diketahui, langkah terakhir yaitu mengalikan pendapatan bersih dengan *repayment capacity* per bulan sebesar 75%.

3. Jaminan. Menjelaskan ada tidaknya perubahan jaminan, apabila terdapat perubahan jaminan maka akan dipaparkan alasan apa saja yang membuat jaminan berubah
4. Kesimpulan dan saran pembinaan

Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali Internal Bank memberikan penjelasan dari formulir pembinaan/pengawasan, beliau menjelaskan bahwa dari formulir pembinaan/pengawasan akan diperoleh beberapa data, dimana data tersebut akan digunakan dalam pembuatan beberapa laporan diantaranya yaitu laporan kunjungan, rencana penyelesaian, jadwal angsur/tunggakan, laporan perkembangan proyek/usaha, laporan perkembangan penyelamatan/penyelesaian pembiayaan, laporan perubahan kolektibilitas pembiayaan dari penelitian yang dilakukan.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku. Hal ini diketahui dari keterangan Ibu Vita selaku Pegawai Internal

---

<sup>65</sup>Vita, Wawancara 14 Maret 2022.

Bank.<sup>66</sup> Meskipun demikian, menurut keterangan dari Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* beliau menyatakan bahwa pada prakteknya pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu mulus beberapa kendala yang muncul dapat menyebabkan pelaksanaan *rescheduling* menjadi kurang optimal.<sup>67</sup> Kendala yang paling sering ditemui yaitu masalah kondisi, jumlah staf terbatas dan perubahan karakter nasabah setelah diberikan kebijakan *rescheduling*.<sup>68</sup> Salah satu dari contoh problem yang ditemui yaitu setelah dilakukan *rescheduling* keadaan nasabah justru semakin memburuk hingga mengalami kemacetan pembayaran angsuran.<sup>69</sup> Dimana angsuran yang semula sebesar Rp.1.000.000 mengajukan *rescheduling* sehingga berubah menjadi Rp.500.000 sudah disetujui ternyata tetap tidak mampu membayar cicilan tersebut kemudian nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Saat dilakukan diskusi meminta untuk diturunkan lagi angsurannya sebesar Rp.200.000.<sup>70</sup> Hal ini sempat terjadi pada pedagang sayur keliling dan pengusaha terop temanten atau yang biasa disebut sebagai *wedding organizer* akibat dari kondisi usaha nasabah yang mengalami kemacetan total akibat menyebarnya wabah virus corona yang membuat pemerintah mengeluarkan aturan *lockdown* dan larangan menggelar hajatan pernikahan.<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup>Vita, Wawancara 11 April 2022.

<sup>67</sup>Ibid.

<sup>68</sup>Ibid.

<sup>69</sup>Pramono, Wawancara 01 Maret 2022.

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>Ibid.

Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional juga menambahkan bahwa akibat dari menyebarnya wabah virus corona dengan munculnya peraturan perpanjangan restrukturisasi justru meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah dan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan *rescheduling*.<sup>72</sup> Banyak dari nasabah yang sengaja menunggak dengan alasan terdampak virus corona setelah diperiksa lebih mendalam dengan analisis dan kunjungan langsung ke lokasi kondisi keuangan nasabah masih tergolong lancar. Hal ini tidak sesuai dengan alasan yang telah disampaikan pada pihak bank.<sup>73</sup> Sulitnya akses dalam melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan data terkini dari kondisi usaha nasabah akibat adanya aturan *lockdown* dan serangkaian aturan protokol kesehatan.<sup>74</sup> Munculnya kasus ini memperlambat penanganan bank pada pembiayaan nasabah yang benar-benar terdampak, diperparah lagi dengan kurangnya jumlah staf *account officer* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.<sup>75</sup> Selain itu, munculnya problem akibat kurangnya pengawasan kondisi usaha dan keuangan nasabah dimana *account officer* tidak dapat melakukan pengawasan secara terus-menerus karena terdapat tugas lain seperti mengejar target membuat *account officer* tidak mengetahui uang yang dipakai ngangsur tersebut merupakan hasil dari usaha atau pinjam di

---

<sup>72</sup>Christina Widiastuti, Wawancara 22 Februari 2022

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup>Ibid.

<sup>75</sup>Ibid.

tempat lain.<sup>76</sup> Jaminan BPKB berada di bank namun kendaraan digadaikan bahkan dijual.<sup>77</sup> Dan yang paling sering terjadi adalah nasabah menyampaikan informasi kondisi terkini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang pada akhirnya membuat analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *account officer* tidak sesuai dengan realita dan menimbulkan kerugian bagi bank. Sehingga dalam kondisi ini membutuhkan kejelian dari *account officer*.<sup>78</sup>

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ditangani oleh unit manajer remedial dimana pelaksanaan *rescheduling* berlaku untuk semua produk pembiayaan, namun tidak semua pembiayaan dapat di *rescheduling*. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait *rescheduling* yang berlaku di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan mulai dari pengajuan permohonan *rescheduling*, pelaksanaan, pembinaan hingga pengawasan. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan dengan dua cara yaitu perpanjangan waktu angsuran (*grace period*) jika telah mendekati jatuh tempo pembiayaan dan penurunan jumlah angsuran jika masih jauh dari jatuh tempo pembiayaan. Metode ini hanya berlaku bagi pembiayaan yang mengalami penunggakan angsuran selama 91 hari atau lebih, nasabah yang masih

---

<sup>76</sup>Ibid.

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Ibid.

menjalankan usaha namun pendapatannya mengalami penurunan akibat wabah, bencana, keadaan ekonomi tidak stabil dan perubahan teknologi. Kendala yang membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal yaitu terjadinya perubahan karakter pada nasabah (tidak kooperatif) setelah permohonan *rescheduling* disetujui, kondisi dan kemampuan terus menurun ketika pelaksanaan *rescheduling* dilakukan yang berakibat pembayarang angusuran kembali mengalami penunggakan.

### **C. Alasan yang Mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Melakukan *Rescheduling***

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank. Oleh karena itu, penggunaan metode penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat penting untuk diperhatikan agar keberhasilan penyelamatan pembiayaan tercapai dan jumlah pembiayaan bermasalah dapat terkontrol dengan baik.<sup>79</sup> Pada prakteknya pelaksanaan *rescheduling* sebagai salah satu metode penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terbukti dapat diterapkan pada semua jenis produk pembiayaan namun tidak semua pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui *rescheduling*.<sup>80</sup> *Rescheduling* dilaksanakan hanya pada kasus-kasus tertentu dimana kasus-kasus tersebut sesuai dengan kriteria nasabah yang boleh dan perlu dilakukan *rescheduling* kriteria tersebut diantaranya yaitu nasabah memiliki kemampuan

---

<sup>79</sup>Pramono, Wawancara 28 Februari 2022

<sup>80</sup>Ibid.

dalam membayar angsuran ketika pelaksanaan *rescheduling* telah dilakukan dan nasabah memiliki karakter yang baik dan kooperatif.<sup>81</sup> Kriteria tersebut dijadikan alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan) melakukan pelaksanaan *rescheduling* dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Hal ini diketahui dari pernyataan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing*.<sup>82</sup>

Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali internal menambahkan keterangan dari Bapak Pramono, beriku penjelasannya.

“Biasanya *rescheduling* dilakukan sebab ada pengajuan dari nasabah dulu ya mbak, jadi dari situ akan terlihat penyebab nunggaknyanya apa misal munculnya wabah corona yang berefek pada turunnya pendapatan usaha sehingga nasabah memohon secara tertulis pada BPRS melalui AO untuk disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kemampuan nasabah turun kalau dipaksakan harus bayar sekian pasti nunggak nggak bisa bayar jadi penunggakan ini akhirnya akan berpengaruh ke kolektabilitas juga, jadi kesannya kita nggak sensitif sama kondisi. Mangkanya kalau di kita, bayar aja sesuai kemampuan meskipun itu cuman bisa bayar margin jadi nasabah tetap dapat penghasilan dan nama nasabah juga tetep baik dalam catatan kredit.”<sup>83</sup>

Bersumber dari wawancara diatas dapat diketahui alasan pertama yang mengharuskan untuk dilakukan *rescheduling*. beberapa alasan yaitu terdapat nasabah yang mengajukan permohonan *rescheduling*.<sup>84</sup> metode penyelamatan pembiayaan dengan *rescheduling* hanya dapat dilaksanakan setelah nasabah

---

<sup>81</sup>Ibid.

<sup>82</sup>Ibid.

<sup>83</sup>Vita, Wawancara 14 Maret 2022.

<sup>84</sup>Ibid.

mengajukan surat permohonan *rescheduling* secara tertulis pada bank.<sup>85</sup> Meskipun demikian, pelaksanaan *rescheduling* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan hanya dapat dilakukan setelah terdapat persetujuan dari unit remedial dan pihak bank berhak menolak permohonan pengajuan *rescheduling* ketika diketahui bahwa nasabah menyampaikan kondisinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, nasabah memiliki karakter yang buruk, dan kondisi keuangan nasabah diketahui masih berada pada tahap lancar serta dinyatakan mampu dalam membayar angsuran dimana kenyataan ini diperoleh setelah melihat dari analisis pembiayaan ulang yang dilakukan oleh *account officer* sebelum dilakukan tindak lanjut asesmen pembiayaan.<sup>86</sup> Hal ini sebagai upaya bank dalam menghindari munculnya resiko baru yang berpotensi merugikan bank lebih banyak lagi. Meskipun demikian, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan masih dijumpai problem akibat kurangnya kejelitaan dalam tahap analisis pembiayaan.<sup>87</sup>

Alasan kedua yaitu nasabah mengalami penurunan pendapatan maupun kebangkrutan.<sup>88</sup> Penurunan pendapatan yang dimaksud disini adalah usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan hanya saja mengalami penurunan dalam pendapatan yang diperoleh.<sup>89</sup> Sedangkan kebangkrutan yang dimaksud disini adalah usaha nasabah yang sudah tidak berjalan lagi, dalam kondisi ini Bank

---

<sup>85</sup>Ibid.

<sup>86</sup>Ibid.

<sup>87</sup>Ibid.

<sup>88</sup>Ibid.

<sup>89</sup>Ibid.

Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan masih memberikan fasilitas penyelamatan pembiayaan jalur *rescheduling*.<sup>90</sup> Hal ini diketahui dari keterangan Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali Internal Bank yang menyatakan bahwa nasabah yang mengalami kebangkrutan masih bisa dilakukan *rescheduling* dengan catatan nasabah mampu membayar angsuran setelah dilakukan *rescheduling* dan baru akan ditangani dengan metode penyelamatan lain ketika nasabah telah benar-benar tidak mampu untuk melunasi sisa hutang yang ada dengan menggunakan pembaruan akad.<sup>91</sup> Jika masih tidak berhasil lagi maka pembiayaan bermasalah baru akan diselesaikan melalui metode lain seperti litigasi dan nonlitigasi.<sup>92</sup>

Alasan ketiga yang bersumber dari keterangan Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional yang menyatakan bahwa *rescheduling* dilakukan pada nasabah dengan pembiayaan tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar dimana nasabah telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 91 hari, laporan keuangan yang disampaikan tidak teratur dan meragukan, terjadi pelanggaran persyaratan pada akad yang disepakati di awal dan juga berupaya menyembunyikan kesulitan keuangan.<sup>93</sup> Pembiayaan diragukan terjadi ketika nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 180 hari, laporan keuangan yang disampaikan tidak dapat dipercaya sebab nasabah diketahui melakukan perubahan data dalam laporan keuangan dan

---

<sup>90</sup>Ibid.

<sup>91</sup>Ibid.

<sup>92</sup>Ibid.

<sup>93</sup>Christina Widiastuti, Wawancara 22 Februari 2022.

melakukan pelanggaran pada akad yang telah disepakati bersama.<sup>94</sup> Dan pembiayaan macet terjadi ketika nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 270 hari dengan kondisi usaha nasabah yang sudah tidak dapat berjalan lagi (mengalami kebangkrutan).<sup>95</sup>

Alasan keempat pembiayaan harus dilakukan *rescheduling* disampaikan oleh Bapak Pramono selaku Kepala Bagian Marketing, yang menyatakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memiliki keyakinan bahwa kelangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi dimana usaha yang dijalankan nasabah memiliki nilai jual, mampu bertahan lama, bersifat berkelanjutan, dan mampu mendatangkan keuntungan kembali setelah dilakukan *rescheduling* dan terbebas dari permasalahan usaha yang tengah terjadi.<sup>96</sup> Dapat dikatakan, usaha yang dijalankan nasabah hanya mengalami kesulitan yang bersifat sementara sehingga bisa menjanjikan pengembalian pembayaran angsuran ketika usaha nasabah telah kembali normal dan membaik.<sup>97</sup> Meskipun demikian, tidak jarang pelaksanaan *rescheduling* bukan membuat usaha menjadi lebih baik namun semakin menunjukkan penurunan.<sup>98</sup> Hal ini terjadi karena terdapat manajemen usaha yang buruk dan nasabah sendiri kurang tanggap dalam menangani problem yang tengah dihadapi.<sup>99</sup> Untuk itu, upaya bank dalam hal ini yaitu memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada

---

<sup>94</sup>Ibid.

<sup>95</sup>Ibid.

<sup>96</sup>Pramono, Wawancara 01 Maret 2022.

<sup>97</sup>Ibid.

<sup>98</sup>Ibid.

<sup>99</sup>Ibid.

nasabah dalam mengatur ulang pengelolaan usaha hingga pengaturan keuangan agar tidak mengalami kerugian yang semakin parah.<sup>100</sup>

Alasan kelima yaitu sulit menjamin nasabah mengembalikan angsuran sebesar angsuran normal ketika kondisi usaha nasabah memburuk hingga terjadi penurunan pendapatan.<sup>101</sup> Hal ini diketahui dari wawancara peneliti dengan Ibu Vita selaku Pegawai Pengendali Internal Bank, berikut pejelasanannya.

“Sulit menjamin nasabah bisa membayar angsuran sejumlah angsuran normal ditengah kondisi usaha yang terus memburuk. Hal ini kami ketahui dari data hasil analisis pembiayaan ulang yang dilakukan oleh *account officer* dimana data analisis menunjukkan laporan keuangan nasabah seperti hasil penjualan usaha pokok perbulan yang terus menurun, tidak terdapat penghasilan lain, pengeluaran biaya usaha yang membesar, dan pengeluaran rumah tangga yang terus membesar. Pada kondisi ini *account officer* juga sering menemukan nasabah yang berhutang di tempat lain untuk menutupi pengeluaran rumah tangga yang terus membesar bahkan beberapa ditemukan nasabah yang berhutang untuk membayara angsuran.”<sup>102</sup>

Bersumber dari wawancara tersebut diketahui bahwa pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan kesulitan dalam menjamin nasabah dapat mengembalikan angsuran pada bank dikondisi usaha yang terus mengalami penurunan. Kenyataan ini diketahui dari hasil analisis ulang yang dilakukan oleh *account officer* dimana dalam analisis tersebut menunjukkan bahwa pada laporan keuangan nasabah seperti hasil penjualan usaha pokok perbulan yang terus menurun, tidak terdapat penghasilan lain, pengeluaran biaya usaha yang membesar, dan pengeluaran rumah tangga yang terus membesar. Selain itu, pada

---

<sup>100</sup>Ibid.

<sup>101</sup>Vita, Wawancara 14 Maret 2022.

<sup>102</sup>Ibid.

kondisi ini tak jarang *account officer* menemukan nasabah yang berhutang ditempat lain untuk menutupi pengeluaran rumah tangga yang terus membesar bahkan beberapa ditemukan nasabah yang berhutang untuk membayara angsuran. Tindakan ini justru tidak membantu mengurangi kesulitan dana namun justru akan memperparah keadaan ketika nasabah berada pada kondisi keuangan yang semakin buruk dan tidak dapat mengembalikan pinjaman ditempat lain tersebut dan juga tidak dapat mengembalikan angsuran pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.<sup>103</sup>

Alasan keenam yaitu nasabah memiliki karakter yang baik dimana nasabah menurut akan aturan, anjuran bank dan senantiasa memberikan informasi mengenai kondisi usaha dan kondisi keuangan secara jujur kepada *account officer* sehingga analisis pembiayaan ulang yang dilakukan oleh *account officer* dapat memberikan hasil yang akurat dimana hasil dari analisis pembiayaan inilah yang akan dijadikan acuan oleh unit remedial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dalam menentukan kelayakan pembiayaan dalam mendapatkan fasilitas relaksasi pembiayaan dan menentukan metode yang tepat dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut.<sup>104</sup> Sementara itu, disisi lain nasabah memiliki kemauan untuk membayar dan semangat dalam berusaha mengembalikan usaha yang semula surut menjadi membaik dan dapat berjalan normal lagi. seperti yang

---

<sup>103</sup>Ibid.

<sup>104</sup>Vita, Wawancara 11 April 2022

telah disampaikan oleh Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing*.<sup>105</sup> Sebab hal ini dapat membantu memperlancar upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*. Yang pertama yaitu adanya pengajuan permohonan kelonggaran dalam membayar angsuran secara tertulis dari nasabah, kedua nasabah sedang mengalami penurunan pendapatan usaha atau kebangkrutan dimana dalam hal ini berpengaruh pada pendapatan nasabah sehingga pelaksanaan *rescheduling* sangat diperlukan untuk memperbaiki dan menata kembali usaha nasabah hingga kondisi nasabah dapat membaik dan kembali normal sehingga kolektabilitas pembiayaan jadi lancar kembali, nama baik nasabah tetap terjaga dari catatan merah dalam pembiayaan di bank dan usaha nasabah bisa kembali berjalan seperti semula, ketiga *rescheduling* dilakukan pada nasabah dengan pembiayaan tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, keempat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memiliki keyakinan bahwa kelangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki prospek usaha yang bagus setelah dilakukan *rescheduling*, kelima sulit menjamin nasabah mengembalikan angsuran sebesar angsuran normal ketika kondisi usaha nasabah memburuk dan yang keenam nasabah memiliki karakter yang baik.

---

<sup>105</sup>Ibid.

## D. Dampak Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Kelancaran Pengembalian

### Angsuran

Sebagai respon terhadap munculnya penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah tentu bank akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan menerapkan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, dimana dalam kebijakan tersebut memuat beberapa rekomendasi metode atau strategi beserta prosedur dan ketentuan-ketentuannya dengan harapan strategi-strategi tersebut dapat mengontrol jumlah pembiayaan bermasalah dengan baik. Namun dalam prakteknya strategi tersebut membawa dampak positif dan negatifnya.<sup>106</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan), seperti pada keterangan Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional dalam wawancara, berikut penjelasannya.

“Pelaksanaan *rescheduling* itu tidak 100% menguntungkan tapi juga tidak yang merugikan banget ya *fifty-fifty* lah soalnya pelaksanaan *rescheduling* itu tidak selalu berhasil kadang kalanya terdapat kendala. jadi dampak baik e kita bisa membantu nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran, kolektabilitas kita terselamatkan, terus seperti yang saya sampaikan tadi terkait efektif waktu, biaya dan tenaga kalo di *rescheduling* itu gak seribet saat melalui jalur hukum yang melalui berbagai macam proses pengadilan dimana kita harus menunggu mengeluarkan biaya lebih juga terus hasilnya juga akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kemudian untuk kelemahannya pendapatan kami menurun, target menurun, mempengaruhi laba yang didapat”

---

<sup>106</sup>Ibid.

Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* turut serta menambahkan penjelasan dari Ibu Christina Widiastuti terkait dampak dari pelaksanaan *rescheduling* dalam wawancara yang dilakukan peneliti. Berikut penjelasannya.

“Selain itu kebijakan *rescheduling* itu jadi *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan di *rescheduling* nasabah masih bisa membayar angsuran semampunya, di *rescheduling* kan ada beberapa pilihan perpanjangan jangka waktu to sing iso disesuaikan dengan keadaan usaha maupun keuangan nasabah (fleksibel) jadi nasabah itu merasa diperhatikan mergo tiap enek masalah AO bersedia mendengarkan masalah nasabah, mendiskusikan bersama, membantu mencari solusi, kemudian nama baik nasabah tetap baik dimata bank, bank juga tetap mendapat pengembalian dana meskipun lama tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pelaksanaan *rescheduling* ini cukup membantu dalam mengontrol jumlah pembiayaan bermasalah intinya ya tidak ada yang dirugikan. Tapi dampak buruk e pengembalian dana membutuhkan waktu yang lama tidak sesuai dengan kesepakatan akad disaat pengajuan pembiayaan, pelaksanaan *rescheduling* tidak mudah karena ya membutuhkan kejelian dan ketelitian AO jika sampai analisis meleset ya pelaksanaannya jadi terhambat kurang optimal.”<sup>107</sup>

Bersumber dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *rescheduling* yang menjadi salah satu bagian dari tindakan restruktuisasi tidak dapat 100% menguntungkan namun dapat meminimalkan resiko kerugian yang dialami Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan .<sup>108</sup> Bisa dikatakan bahwa penggunaan strategi *rescheduling* dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memiliki perbandingan 50:50.<sup>109</sup> Pelaksanaan *rescheduling* memberikan dampak positif yang dapat membantu nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran dimana didalam strategi

<sup>107</sup> Pramono, Wawancara 01 Maret 2022

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

*rescheduling* nasabah memiliki dua pilihan, pilihan pertama kelonggaran pembayaran angsuran dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan (*grice period*) dan yang kedua yaitu melalui penurunan jumlah angsuran dimana pilihan ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah (fleksibel).<sup>110</sup> Sehingga melalui *rescheduling* ini nasabah mendapatkan keringanan berupa perpanjangan waktu yang berguna pada kondisi nasabah yang berupaya untuk memperbaiki, menata kembali pengelolaan usahanya dan membangkitkan kembali kinerja usaha hingga pada kondisi normal sehat, pendapatan kembali meningkat, serta kondisi keuangan nasabah membaik. Adanya peningkatan pendapatan inilah yang akan menunjang kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dimana nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya pada bank.<sup>111</sup>

Meskipun demikian, pelaksanaan prosedur *rescheduling* tidak mudah sebab dalam penerapannya diperlukan kejelian dan ketelitian yang maksimal dari *account officer* dan seluruh pegawai unit untuk mendapatkan hasil analisis pembiayaan yang tepat dan akurat.<sup>112</sup> Dimana hasil dari pembiayaan inilah yang menjadi penentu langkah pertama yang diambil dalam menyelamatkan

---

<sup>110</sup>Vita, Wawancara 8 April 2022 .

<sup>111</sup>Ibid.

<sup>112</sup>Ibid.

pembiayaan dan untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut dapat diselamatkan melalui *rescheduling* atau tidak.<sup>113</sup>

Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* juga memberikan dampak positif yang dapat menyelamatkan kolektibilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dimana kolektibilitas yang semula kurang lancar, diragukan bahkan macet dapat kembali lancar.<sup>114</sup> Hal ini terjadi karena *rescheduling* merupakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang bersifat negosiasi sehingga pelaksanaannya didasari oleh diskusi untuk memperoleh solusi yang tepat dan baik untuk kedua belah pihak.<sup>115</sup> Untuk itu, strategi ini tergolong efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya jika dibandingkan dengan menggunakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang lain jika nasabah kooperatif dan memiliki karakter yang baik sebab tidak jarang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ditemui nasabah yang mengalami perubahan karakter setelah diberikan kelonggaran dalam membayar angsuran.<sup>116</sup> Namun, selama strategi *rescheduling* diterapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan akan mengalami penurunan target dan penurunan pendapatan yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan laba.<sup>117</sup> Seperti yang telah diketahui bahwa pembiayaan menjadi salah satu sumber keuntungan bank.<sup>118</sup> Pelaksanaan *rescheduling* merupakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah

---

<sup>113</sup>Ibid.

<sup>114</sup>Vita, Wawancara 18 April 2022.

<sup>115</sup>Ibid.

<sup>116</sup>Vita, Wawancara 14 Maret 2022.

<sup>117</sup>Ibid.

<sup>118</sup>Ibid.

pihak, dimana nasabah tidak perlu khawatir pada *blacklist* pembiayaan.<sup>119</sup> Disisi lain Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tetap mendapat pengembalian dana meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dari kesepakatan awal.<sup>120</sup> Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* ini cukup membantu dalam mengontrol jumlah pembiayaan bermasalah pelaksanaan *rescheduling* dimana jumlah pembiayaan bermasalah dalam suatu bank mempengaruhi tingkat kesehatan bank.<sup>121</sup> hanya saja, dalam prakteknya pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu berhasil terkadang terdapat beberapa kendala yang dapat membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan dapat terjadi kegagalan sehingga menimbulkan kerugian lain bagi kedua belah pihak seperti nasabah mengalami kegagalan dalam membayar kewajibannya terhadap bank setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran.<sup>122</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu berhasil, *rescheduling* memiliki dampak positif dan negatif yang seimbang sehingga menurut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan pelaksanaan *rescheduling* tidak memberi banyak keuntungan namun juga tidak merugikan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya tidak mudah, membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam menganalisis ulang pembiayaan nasabah dimana ketelitian dan kejelian ini akan membuat pelaksanaan *rescheduling* menjadi optimal

---


<sup>119</sup> Pramono 01 Maret 2022.

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Vita, Wawancara 11 April 2022.

<sup>122</sup> Vita, Wawancara 13 April 2022.

sehingga mampu membantu nasabah melancarkan kembali angsurannya. Ketika angsuran kembali lancar maka jumlah pembiayaan bermasalah berkurang bahkan terkendali dengan baik dan menyelamatkan kolektibilitas yang pada akhirnya membuat kedudukan Bank Pembiayaan Syariah Magetan sebagai lembaga *intermediary system* terjaga dengan baik. Namun jika mengalami kegagalan maka pelaksanaan *rescheduling* memberi dampak negatif bagi kelancaran pembayaran angsuran yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan metode lain.



## BAB IV

### ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MAGETAN

#### A. Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah

Bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan), pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan pada Produk Mitra Usaha Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu perpanjangan jangka waktu angsuran (*grice period*) dan penurunan jumlah angsuran. Pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah yang berlaku di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ditangani oleh unit manajer remedial yang terdiri dari *account officer* dan komite pembiayaan. *account officer* dalam unit remedial berbeda dengan *account officer* yang bertugas pada bagian pemasaran. *Account officer* pada unit remedial menangani pengelolaan pembiayaan bermasalah yang dimulai dari identifikasi sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Sedangkan keputusan pelaksanaan *rescheduling* kepada nasabah pengguna produk Pembiayaan Mitra Usaha Syariah merupakan wewenang dari komite pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Teori Wangsawidjaja yang menyatakan bahwa bank diharuskan untuk menetapkan satuan kerja khusus dalam menangani *rescheduling* pembiayaan. Dimana satuan

kerja tersebut bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Menurut Teori Iswi untuk menjaga objektivitas, *rescheduling* dilakukan oleh pejabat yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang di-*rescheduling* dan pembentukan satuan kerja khusus ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan langkah pertama penanganan pembiayaan bermasalah diawali ketika nasabah mengajukan permohonan pelaksanaan *rescheduling* secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan permohonan pelaksanaan *rescheduling* yang didapat dari *account officer* atau *customer service*. Pengajuan permohonan pelaksanaan *rescheduling* ini dilakukan dengan syarat kualitas pembiayaan yang berada pada pembiayaan kurang lancar yaitu kondisi dimana nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari dan ditemukan masalah keuangan yang dialami nasabah. Kualitas pembiayaan diragukan yaitu kondisi nasabah yang telah melakukan penunggakan lebih dari 180 hari dan pelanggaran-pelanggaran pada akad yang telah disepakati. Kualitas pembiayaan macet yaitu kondisi nasabah yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 270 hari dan terdapat kerugian operasional yang ditutupi nasabah dengan melakukan pinjaman baru. sehingga ketika nasabah bermasalah tersebut sesuai kriteria yang dianjurkan dalam pelaksanaan *rescheduling* maka prosedur *rescheduling* akan direalisasikan. Selain itu, dalam pemberian *rescheduling* pada nasabah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menyesuaikan antara

kebutuhan nasabah dengan kapasitas bank. Hal ini sejalan dengan teori Wangsawidjaja yang berhubungan dengan pemaparan kebijakan *rescheduling* yang menyatakan bahwa kebijakan *rescheduling* dilakukan ketika nasabah memenuhi kriteria *rescheduling*. Dalam hal ini Teori Saryanto dkk menambahkan penjelasan Wangsawidjaja bahwa prosedur pelaksanaan *rescheduling* akan diberikan ketika nasabah mengajukan permohonan pelaksanaan *rescheduling* secara tertulis pada bank dengan syarat kualitas pembiayaan nasabah berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Langkah kedua *account officer* akan memeriksa dan memastikan semua administrasi pembiayaan atas nama debitur harus lengkap, terverifikasi dengan benar sebelum *account officer* menghubungi nasabah via telepon untuk menyepakati jadwal kunjungan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa adakah dokumen yang kurang lengkap, jika terdapat dokumen yang kurang lengkap akan dilengkapi ketika pembaruan data nasabah yang didapat ketika melakukan kunjungan di lokasi nasabah. Kemudian *account officer* akan mengunjungi lokasi nasabah untuk melihat secara langsung kebenaran informasi yang disampaikan nasabah dalam formulir permohonan pelaksanaan *rescheduling* dengan membawa formulir kuesioner *rescheduling* yang nantinya akan diserahkan pada nasabah untuk di isi. Selain itu *account officer* akan mewawancarai tetangga sekitar, mendokumentasikan kondisi usaha, dan kondisi jaminan jika diperlukan dalam pembuatan laporan kunjungan atau pengkinian data. Hal ini dilakukan sebagai wujud dentifikasi sebab-sebab pembiayaan yang akan digunakan untuk

mendiagnosa permasalahan yang terjadi. dimana diagnosa ini diberguna dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya yang akan diambil. Langkah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ini sejalan dengan Teori Wangsawidjaja yang menyatakan bahwa satuan kerja khusus yang menangani pembiayaan bermasalah harus memiliki sistem informasi yang memuat informasi terbaru nasabah yang dilakukan *rescheduling* secara lengkap dan benar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian guna menghindari munculnya resiko lain yang berpotensi merugikan bank. Selain itu, menurut Teori Faturrahman Djamil dalam menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah perlu untuk diteliti terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal maka tidak perlu dilakukan analisis lebih dalam. Berbeda lagi penanganannya jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal, jika penyebabnya faktor internal maka penelitian sebab-sebab pembiayaan bermasalah dilakukan secara mendalam dengan ketelitian lebih tinggi lagi.

Yang kerap terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal berkaitan dengan munculnya nasabah berkarakter buruk dimana nasabah sebenarnya mampu membayar angsuran namun tidak mau membayar. Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya seperti nasabah mengajukan pembiayaan untuk tujuan mengembangkan usaha dan ternyata digunakan untuk membangun

rumah. Adanya persaingan usaha dimana usaha nasabah tidak mampu bersaing sehingga mengalami kebangkrutan. Pengelolaan manajemen usaha dan manajemen keuangan yang buruk. Sedangkan faktor internal muncul akibat permasalahan manajerial dimana penilaian atau analisis yang dilakukan oleh *account officer* meleset, keterbatasan jumlah staf membuat pengawasan kurang optimal dalam mengawasi perkembangan kondisi keuangan nasabah setelah pencairan pembiayaan sehingga tidak diketahui kondisi perkembangan usaha dan keuangan nasabah sehingga menyebabkan munculnya pelanggaran-pelanggaran oleh nasabah nakal. Setelah diketahui penyebab pembiayaan bermasalah maka *account officer* akan mendiagnosa permasalahan yang terjadi berdasarkan data dari analisis pembiayaan ulang yang dilakukan. Dari diagnosa inilah yang dijadikan pendukung dalam penentu kelayakan nasabah dalam memperoleh kelonggaran pembayaran angsuran melalui strategi *rescheduling* ketika rapat komite diselenggarakan. Sesuai dengan Teori Wangsawidjaja terkait kebijakan prosedur *rescheduling* yang menyatakan bahwa bank menentukan kelayakan nasabah penerima penanganan pembiayaan bermasalah jalur *rescheduling* dengan mempertimbangkan apakah nasabah tersebut sesuai dengan kriteria *rescheduling* atau tidak dengan cara menganalisis ulang pembiayaan.

Terkait dengan analisa ulang pembiayaan secara teori dilakukan berdasarkan 6 standar umum pemberian restrukturisasi pembiayaan dimana keenam standar tersebut ialah standar kelayakan, standar nasabah, standar legalitas, standar jaminan, standar resiko dan standar dokumentasi. Dimana 6

standar umum tersebut mengandung penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPRS, serta menyajikan evaluasi aspek hukum Pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi BPRS dari risiko yang mungkin timbul. Namun pada pelaksanaan *rescheduling* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan 2 standar umum restrukturisasi yaitu standar kemampuan dan standar karakter. Menurut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan 2 standar umum restrukturisasi tersebut merupakan standar yang utama, sebab untuk standar jaminan hanya diperiksa keberadaannya dan kebenaran adanya perubahan jaminan atau tidak. selain itu, terkait legalitas, resiko, dokumentasi telah dimiliki di awal saat pengajuan permohonan pembiayaan sehingga tidak terlalu diperdalam ketika analisa pembiayaan ulang.

Selain itu, menurut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan jika nasabah memiliki karakter yang baik meskipun kondisi usaha nasabah yang tengah menurun nasabah akan tetap memiliki kemauan untuk membayar sesuai dengan kemampuannya dan memiliki kemauan untuk keluar dari masalah yang dihadapinya dan bangkit dari keterpurukan usaha yang melanda. Namun jika pada dasarnya nasabah memiliki karakter yang buruk dia akan terus melakukan kecurangan dengan mengatakan tidak mampu padahal kenyataannya nasabah

memiliki kemampuan dalam membayar angsuran. Jika merujuk pada teori Wangsawidjaja terkait analisis ulang yang dijelaskan secara detail dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK), hal ini kurang sesuai dimana meskipun jaminan, legalitas, resiko, dokumentasi telah dimiliki di awal saat pengajuan permohonan pembiayaan pengkinin data yang berkaitan dengan hal itu penting dilakukan terlebih lagi terkait resiko. Sebab dalam pelaksanaan *rescheduling* yang diperpanjang adalah jangka waktunya dimana kemungkinan munculnya resiko gagal bayar setelah dilakukan *rescheduling* cukup besar dimana resiko ini akan menjadi tanggungan bank meskipun penyebabnya disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah.

Setelah kunjungan dilakukan langkah ketiga *account officer* membuat lembar tindak lanjut dengan indikator nilai 1 hingga 3 mengenai kelayakan untuk dilakukan *rescheduling* dengan berdasarkan hasil dari kuesioner dan diagnosa penyebab pembiayaan bermasalah yang diperoleh dari analisis pembiayaan ulang oleh *account officer*. Angka 1 hingga 3 ini diperoleh dari pembagian rata-rata nilai dengan total nilai dibagi 17 dalam lembar kuesioner. Jika nilai akhir menunjukkan nilai 1 maka pembiayaan tidak layak mendapatkan kebijakan *rescheduling*. Jika nilai akhir menunjukkan nilai 2 maka status pembiayaan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan kebijakan *rescheduling* dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan masih bisa ditangani dengan tindakan mitigasi maka tidak dilakukan *rescheduling*. Jika nilai akhir menunjukkan nilai 3 maka pembiayaan sangat layak (segera) dilakukan

*rescheduling*. Pada tahap ini penilaian *account officer* sangat berperan penting sebab besarnya nilai berpengaruh pada penentuan tindakan berikutnya. Untuk itu, pengetahuan, kemampuan, kejelian, kepekaan, dan pengalaman dari *account officer* merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan prosedur dan fungsi-fungsi bank sesuai tujuan yang ditetapkan. Semua hal tersebut didapat dari pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta jam terbang yang tinggi sebagaimana yang diungkapkan Wangsawidjaja pada teorinya yang menyatakan keberhasilan *rescheduling* merupakan tanggung jawab unit remedial. Dimana hal ini juga sejalan dengan Teori Veithzal Rivai dan Rifki Ismal yang menyatakan kemampuan dan keahlian merupakan bagian dari faktor pendukung keoptimalan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bank.

langkah keempat *account officer* akan membuat berkas *rescheduling* yang berisi narasi tentang analisis ulang pembiayaan beserta temuan-temuan yang diperoleh ketika melakukan survei termasuk dokumentasi foto-foto kondisi usaha nasabah, dan keringanan jangka waktu atau perubahan jumlah angsuran yang diinginkan nasabah dimana berkas-berkas tersebut nantinya akan ditandatangani oleh *account officer*, kepala bagian *marketing* dan direksi untuk dilakukan rapat komite. Pada rapat komite *account officer* akan mempresentasikan hasil temuannya di lapangan pada komite pembiayaan. Dimana komite pembiayaan yang hadir sejumlah 5 orang hingga 7 orang dari pejabat eksklusif manajemen resiko dan direksi sesuai kebutuhan. Hasil dari rapat komite ini berupa keputusan kelayakan nasabah mendapatkan keringanan pembayaran angsuran melalui

pelaksanaan *rescheduling* dan metode penyelamatan pembiayaan yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori Wangsawidjaja bahwa *account officer* harus membuat sistem informasi mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam penentuan keputusan pelaksanaan *rescheduling*. Bahkan *account officer* juga diharuskan memiliki sistem informasi mengenai perkembangan usaha nasabah selama *rescheduling* berlangsung.

Langkah kelima adalah realisasi rencana *rescheduling* jika permohonan pelaksanaan *rescheduling* disetujui. Setelah pelaksanaan *rescheduling* dilakukan, *account officer* akan melakukan pengawasan yang akan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan memeriksa ketepatan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya, perkembangan usaha dan kondisi keuangan melalui survei lapangan. Yang terakhir adalah evaluasi metode penyelamatan. Evaluasi dari metode penyelamatan pembiayaan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jika dalam evaluasi ini ditemukan masalah yang berpotensi dalam menimbulkan resiko kegagalan pada pelaksanaan *rescheduling* padahal penerapan metode penyelamatan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik, maka *account officer* bersama tim unit remedial akan meneliti lebih dalam lagi penyebab munculnya problem tersebut. Seperti pada kasus kondisi usaha nasabah tidak menunjukkan perkembangan bahkan terjadi penurunan ketika pelaksanaan *rescheduling* telah dilakukan. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang diterapkan *account officer* ketika pelaksanaan *rescheduling* berupa laporan berkala yang diperoleh *account officer* remedial ketika melakukan pengawasan

setiap bulannya dan evaluasi yang dilakukan tiap 3 bulan sekali atas Pembiayaan Mitra Usaha Syariah yang telah dilakukan *rescheduling* tersebut. Dalam hal ini, *account officer* membuat laporan kunjungan berisi segala hal yang diketahui mengenai kondisi usaha dan keuangan nasabah termasuk dokumentasi lokasi usaha, rencana penyelesaian, jadwal angsuran/tunggakan, laporan perkembangan usaha, laporan perkembangan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, laporan perubahan kolektibilitas pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Teori Wangsawidjaja berkaitan dengan informasi berupa data nasabah yang bermasalah harus dimiliki secara lengkap dan jelas dimulai dari kondisi awal sebelum dilakukan *rescheduling* hingga setelah dilakukan *rescheduling*, termasuk data perkembangan kondisi dan keuangan nasabah yang berguna dalam evaluasi.

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan pelaksanaan *rescheduling* dilakukan 3 kali selama jangka waktu pembiayaan dimana jarak waktu pelaksanaan *rescheduling* kedua dan ketiga berjarak 6 bulan setelah pelaksanaan *rescheduling* pertama. Hal ini sejalan dengan teori Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal. Ketika pelaksanaan *rescheduling* berhasil membuat pembiayaan yang semula macet menjadi lancar kembali maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan akan melakukan penyerahan nasabah dari *account officer remedial* kepada *account officer* non remedial untuk dilakukan. Langkah penanganan yang dilakukan Bank pembiayaan Rakyat Syariah ini telah sesuai dengan kebijakan

*rescheduling* pada Teori Wangsawidjaja dimana setelah penyelamatan berhasil dilakukan tahap selanjutnya yaitu menyerahkan penanganan pembiayaan kepada *account officer* non remedial untuk dipantau dan diawasi kualitas pembiayaannya hingga pembiayaan tersebut berakhir dimana nasabah berhasil melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

Jika pelaksanaan *rescheduling* mengalami kegagalan akibat nasabah memiliki karakter yang buruk maka akan diajukan gugatan ringan pada pengadilan agama. Apabila nasabah masih kooperatif maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan akan mendiskusikan bersama nasabah mengenai jalan tengah terbaik dengan melihat kondisi dan keadaan nasabah. Biasanya *account officer* akan merekomendasikan *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan pembaruan akad dari sinilah metode lanjutan dari *rescheduling* akan dipilih berdasarkan kemampuan nasabah. Untuk pembaruan akad dilakukan dengan melunasi terlebih dahulu hutang sebelumnya dengan cara menghentikan akad *murābahah*, dimana objek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar kemudian nasabah melunasi sisa hutang dari hasil penjualan tersebut. kemudian baru dilakukan pembaruan akad dimana dalam pembaruan akad tersebut mirip seperti pengajuan pembiayaan lagi dengan segala sesuatunya termasuk sistemnya baru. langkah ini sejalan dengan Teori Wangsawidjaja dimana pembaruan akad bisa dikatakan sebagai pembaruan utang (novasi objektif) sehingga utang yang lama tidak dilunasi namun dilakukan

penghapusan pada akad pembiayaan lama dan diganti dengan akad pembiayaan baru dengan cara menghentikan akad *murābahah*, sebelum akad diubah menjadi akad lain. Dalam hal ini bank secara tegas mengikat jaminan atas aset yang ada sebelumnya. Untuk itu, pada perjanjian jaminan di awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan diperlukan pencantuman kredit hak tanggungan untuk mengcover utang nasabah yang muncul dari akad pembiayaan berikut yang berhubungan dengan perpanjangan dan perubahannya.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, sebenarnya telah dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur *rescheduling* yang berlaku dan disetujui oleh Direksi. Sehingga hal ini sejalan dengan Teori Wangsawidjaja dan Teori Iswi Hariyani bahwa bank diharuskan mempunyai aturan tertulis dan tersendiri yang berkaitan dengan prosedur, ketentuan, larangan dalam pelaksanaan *rescheduling*. kebijakan tersebut juga wajib mendapatkan persetujuan dari komisaris dan paling kurang mendapat persetujuan dari direksi sebab kebijakan prosedur *rescheduling* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari restrukturisasi dimana kebijakan restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko bank sebagaimana dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Meskipun pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku namun ketiadaan

unit *support* pembiayaan dalam unit remedial yang bertugas membantu *account officer* dalam memeriksa keberadaan jaminan apakah masih berada pada nasabah atau tidak, membantu dalam memberikan penilaian jaminan sesuai ketentuan Bank Pembiayaan Rakyat syariah Magetan, membantu pembuatan taksasi jaminan berupa laporan penilaian berisi perkiraan nilai yang mengandung hasil perhitungan yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan pada permohonan pembiayaan di awal, memeriksa kelengkapan sesuai dengan *checklist* dokumen, memastikan kesesuaian antara dokumen pada usulan pembiayaan, memeriksa keabsahan data termasuk keabsahan dari keputusan komite pembiayaan ditangani sendiri oleh *account officer*. Akibatnya membuat kinerja *account officer* kurang optimal dalam pengawasan kualitas pembiayaan setelah dilakukan pencairan dimana *account officer* tidak bisa memantau secara terus menerus perkembangan kondisi usaha nasabah dan kondisi keuangan nasabah sebab *account officer* memiliki tugas lain sebagai *marketing* yang berkaitan dengan target penjualan produk dan tentunya terdapat banyak tugas yang harus dilakukan ditambah lagi dengan adanya tugas yang seharusnya dilakukan oleh unit *support* pembiayaan dilakukan oleh *account officer* sehingga kerap kali kejelian, ketelitian dan fokusnya terbagi. Dimana pada akhirnya menyebabkan penilaian atau analisis yang dilakukan oleh *account officer* meleset dan menyebabkan munculnya pelanggaran-pelanggaran oleh nasabah nakal, perubahan karakter nasabah setelah dilakukan *rescheduling*.

Sehingga, dapat diketahui bahwa kurangnya staf membuat pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan strategi pengawasan yang baik masih menimbulkan problem-problem yang berpotensi menyebabkan pelaksanaan strategi penyelamatan kurang optimal dan sulitnya menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah. Hal ini telah diungkapkan pada Teori Wangsawidjaja bahwa bank harus memiliki satuan kerja khusus yang bertanggung jawab dalam menangani pembiayaan bermasalah sesuai kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan kembali secara detail oleh Teori Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, pembentukan organisasi satuan kerja harus sesuai dan tepat guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pembiayaan, memastikan kebijakan, peraturan dan prosedur pembiayaan terpenuhi serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Begitu pula dalam pembentukan unit remedial harus disesuaikan dengan kompleksitas usaha bank, resiko yang melekat pada bank, kondisi, dan sumberdaya manusianya. Dengan begitu, akan memberikan dampak baik bagi kelancaran seluruh aktivitas pembiayaan sehingga mampu meminimalkan resiko kerugian bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

Sehingga berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi lebih dari sebagian ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, tim

manajer remedial selaku unit yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari pelaksanaan *rescheduling* telah berusaha menjalankan tugasnya secara optimal. Meskipun demikian, peningkatan prinsip kehati-hatian dalam proses analisa ulang pembiayaan sangat perlu dilakukan sebelum pemberian pelaksanaan *rescheduling* diputuskan seperti yang tertera dalam teori yang ada, agar strategi *rescheduling* ini mampu menjadi jalan tengah terbaik yang tidak merugikan debitur maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak serta terhindar dari keunculan resiko lain yang berpotensi merugikan bank.

#### **B. Alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Melakukan *Rescheduling*.**

Sebelum menentukan strategi untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah, bank perlu melakukan beberapa pertimbangan agar strategi yang digunakan dapat menjadi solusi terbaik bagi bank dan debitur. Salah satu strategi yang digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan) dalam menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling*. Berdasarkan Teori Wangsawidjaja *rescheduling* dapat dilakukan pada nasabah yang memiliki karakter yang baik, nasabah kooperatif dan usaha yang dimiliki nasabah masih berjalan dan hanya mengalami penurunan, serta nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya pada bank setelah *rescheduling* dilakukan. Sedangkan pada paparan data diatas

terdapat 6 alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*.

Alasan pertama yaitu terdapat nasabah yang mengajukan permohonan *rescheduling* secara tertulis melalui pengisian formulir dan diserahkan kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Meskipun demikian, pelaksanaan *rescheduling* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan hanya dapat dilakukan setelah terdapat persetujuan dari unit remedial dan pihak bank berhak menolak permohonan pengajuan *rescheduling*. Hal ini sebagai upaya bank dalam menghindari munculnya resiko baru yang berpotensi merugikan bank lebih banyak lagi. Meskipun demikian, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan masih dijumpai problem akibat kurangnya kejelian dalam tahap analisis pembiayaan. Dalam hal ini, yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebenarnya telah sejalan dengan Teori Wangsawidjaja dimana dalam pelaksanaan *rescheduling* perlu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian disetiap langkahnya hanya saja sebagian dari upaya yang dilakukan oleh *rescheduling* menjadi tidak sesuai dan masih menimbulkan problem yang berpotensi membuat penanganan *rescheduling* kurang optimal terletak pada ketelitian pegawai yang menangani pembiayaan bermasalah tersebut sehingga meningkatkan ketelitian dalam pengawasan maupun ketika melakukan tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan dan berpotensi terjadi wanprestasi. Selain itu, kualifikasi sumberdaya yang jelas disetiap jenjang jabatan yang terkait dengan penanganan

pembiayaan bermasalah, meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pegawai melalui berbagai pengalaman, pelatihan dan pembinaan.

Alasan kedua yaitu nasabah mengalami penurunan pendapatan maupun kebangkrutan. Penurunan pendapatan yang dimaksud disini adalah usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan hanya saja mengalami penurunan dalam pendapatan yang diperoleh. Sedangkan kebangkrutan yang dimaksud disini adalah usaha nasabah yang sudah tidak berjalan lagi, dalam kondisi ini bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan masih memberikan fasilitas penyelamatan pembiayaan jalur *rescheduling*. dengan catatan nasabah mampu membayar angsuran setelah dilakukan *rescheduling* dan baru akan ditangani dengan metode penyelamatan lain ketika nasabah telah benar-benar tidak mampu untuk melunasi sisa hutang yang ada dengan menggunakan pembaruan akad. Jika masih tidak berhasil lagi maka pembiayaan bermasalah baru akan diselesaikan melalui metode lain seperti litigasi dan nonlitigasi. Jika merujuk pada Teori Wangsawidjaja, langka ini tidak sesuai dimana Pembiayaan Mitra Usaha Syariah merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan produktif sehingga ketika usah tersebut sudah tidak berjalan langsung ditangani dengan penyelamatan melalui *restruction* bila masih memungkinkan dan bila sudah tidak memungkinkan langsung pada penghapusan buku/hapus tagih. Jika masih terjadi kegagalan dapat menggunakan penyelesaian pembiayaan jalur litigasi dan nonlitigasi.

Alasan ketiga yaitu Pembiayaan nasabah tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar dimana nasabah telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 91 hari, laporan keuangan yang disampaikan tidak teratur dan meragukan, terjadi pelanggaran persyaratan pada akad yang disepakati di awal dan juga berupaya menyembunyikan kesulitan keuangan. Pembiayaan diragukan terjadi ketika nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 180 hari, laporan keuangan yang disampaikan tidak dapat dipercaya sebab nasabah diketahui melakukan perubahan data dalam laporan keuangan dan melakukan pelanggaran pada akad yang telah disepakati bersama. Dan pembiayaan macet terjadi ketika nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 270 hari dengan kondisi usaha nasabah yang sudah tidak dapat berjalan lagi (mengalami kebangkrutan). Hal ini, telah sejalan dengan Teori Wangsawidjaja dimana pelaksanaan *rescheduling* dapat dilakukan pada kualitas pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.

Alasan keempat yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memiliki keyakinan bahwa kelangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki kesempatan untuk bangkit, dapat dikatakan bahwa usaha yang dijalankan nasabah hanya mengalami kesulitan yang bersifat sementara sehingga bisa menjanjikan pengembalian pembayaran angsuran ketika usaha nasabah telah kembali normal dan membaik. Meskipun demikian, tidak jarang pelaksanaan *rescheduling* tidak membuat usaha menjadi lebih baik namun semakin menunjukkan penurunan. Hal ini terjadi karena terdapat manajemen usaha yang

buruk dan nasabah sendiri kurang tanggap dalam menangani problem yang tengah dihadapi. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan oleh bank yaitu memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada nasabah dalam mengatur ulang pengelolaan usaha hingga pengaturan perjalanan uang masuk dan uang keluar untuk kegiatan usaha, konsumsi dan membayar kewajiban agar tidak mengalami kerugian yang semakin parah dan mampu membayar kewajibannya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Upaya ini telah sesuai dengan Teori Wangsawidjaja dalam menangani pembiayaan bermasalah yang kemudian diperjelas dalam teori ikatan bankir indonesia seandainya ditemui penyebab pembiayaan bermasalah adalah pengelolaan manajemen usaha yang buruk mulai dari produksi hingga pemasarannya maka *account officer* dapat memberikan masukan mengenai efisiensi manajemen pengelolaan usaha.

Alasan kelima yaitu sulit menjamin nasabah mengembalikan angsuran sebesar angsuran normal ketika kondisi usaha nasabah memburuk hingga terjadi penurunan pendapatan. Hal ini diketahui dari data yang dihasilkan dari analisis pembiayaan ulang yang dilakukan oleh *account officer*. Pada kondisi inilah *account officer* tak jarang menemukan nasabah yang berhutang di tempat lain untuk menutupi pengeluaran rumah tangga yang terus membesar. Dimana tindakan ini justru akan memperparah keadaan ketika nasabah berada pada kondisi keuangan yang semakin buruk sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman ditempat lain tersebut dan juga tidak dapat mengembalikan angsuran pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Jika merujuk pada Teori

Wangsawidjaja, kualitas pembiayaan ini masih berada pada kondisi macet sehingga dalam penanganan ini *account officer* tidak hanya memberikan strategi *rescheduling* saja namun juga menerapkan strategi lain secara bersamaan (kombinasi).

Alasan keenam yaitu nasabah memiliki karakter yang baik dimana nasabah menurut akan aturan, anjuran bank dan senantiasa memberikan informasi mengenai kondisi usaha dan kondisi keuangan secara jujur kepada *account officer* sehingga analisis pembiayaan ulang yang dilakukan oleh *account officer* dapat memberikan hasil yang akurat dimana hasil dari analisa pembiayaan inilah yang akan dijadikan acuan oleh unit remedial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dalam menentukan kelayakan pembiayaan dalam mendapatkan fasilitas relaksasi pembiayaan dan menentukan metode yang tepat dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut. Sementara itu, disisi lain nasabah memiliki kemauan untuk membayar dan semangat dalam berusaha mengembalikan usaha yang semula surut menjadi membaik dan dapat berjalan normal lagi sebab hal ini dapat membantu memperlancar upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Hal ini, sejalan dengan Teori Wangsawidjaja yang dijelaskan secara detail pada Teori Ikatan bankir indonesia dimana karakter nasabah yang jujur, amanah, selalu mengkomunikasikan kondisi dan problemnya, serta sikap nasabah yang kooperatif mampu memperlancar pelaksanaan suatu strategi penyelamatan pembiayaan yang tentunya meningkatkan keberhasilan strategi penyelamatan pembiayaan.

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor karakter dan kemampuan yang melatarbelakangi *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan meskipun terdapat 6 alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melaksanakan *rescheduling* dan terdapat 1 faktor yang tidak terpenuhi. Dimana kedua faktor tersebut merupakan bagian dari syarat pembiayaan boleh dilakukan *rescheduling*. Perbedaannya terletak pada kondisi usahanya, jika pada teori diatas *rescheduling* dilakukan pada usaha nasabah yang masih berjalan namun mengalami penurunan pendapatan sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan *rescheduling* dapat dilakukan pada nasabah yang mengalami kebangkrutan atau (usaha tidak jalan). Penerapan *rescheduling* berdasarkan 3 kriteria yang ada perlu untuk dilakukan sebab secara teori 3 kriteria tersebut berkaitan satu sama lain agar pelaksanaan *rescheduling* optimal.

### **C. Analisis Dampak Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Kelancaran Pengembalian Angsuran**

Setiap strategi yang digunakan suatu lembaga perbankan tentu akan memberikan dampak dimana dampak tersebut bisa berupa sesuatu yang positif dan negatif. Demikian juga dengan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan), pemilihan penggunaan strategi *rescheduling* memberikan dampak positif dan negatif bagi kelancaran pengembalian angsuran pembiayaan.

Berdasarkan teori diatas pelaksanaan *rescheduling* mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan kelancaran pembayaran kewajiban nasabah terhadap bank. Pelaksanaan *rescheduling* yang menjadi salah satu bagian dari tindakan restrukturisasi tidak dapat 100% menguntungkan namun dapat meminimalkan resiko kerugian yang dialami Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Bisa dikatakan bahwa penggunaan strategi *rescheduling* dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan memiliki perbandingan 50:50.

Pelaksanaan *rescheduling* memberikan dampak positif yang dapat membantu nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran sebab dalam strategi *rescheduling* nasabah memiliki dua pilihan, pilihan pertama kelonggaran pembayaran angsuran dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan (*grice period*) dan yang kedua yaitu melalui penurunan jumlah angsuran dimana pilihan ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah (fleksibel). Meskipun demikian, pelaksanaan prosedur *rescheduling* tidak mudah sebab jika terjadi kegagalan dapat menyebabkan resiko lain yang berpotensi menimbulkan resiko lebih besar. Hal ini sejalan dengan teori Wangsawidjaja bahwa penyelamatan pembiayaan harus diterapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk menjamin penerapan prinsip kehati-hatian, petugas yang menangani pembiayaan bermasalah harus memiliki kejelian, ketelitian, ketangkasan, kemampuan dan pengalaman yang mumpuni sehingga pengembangan, pelatihan,

dan remunerasi yang memadai untuk memastikan ketersediaan pegawai yang kompeten di bidang penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu, penempatan staf yang kompeten pada unit remedial disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha bank sebab kinerja dari karyawan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan penyelamatan pembiayaan.

Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* juga memberikan dampak positif dalam menyelamatkan kolektibilitas dimana kolektibilitas yang semula kurang lancar, diragukan bahkan macet dapat kembali lancar. Hal ini terjadi karena *rescheduling* merupakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang bersifat negosiasi sehingga pelaksanaannya didasari oleh diskusi untuk memperoleh solusi yang tepat dan baik untuk kedua belah pihak. Untuk itu, strategi ini tergolong efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya jika dibandingkan dengan menggunakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang lain jika nasabah kooperatif dan memiliki karakter yang baik sebab tidak jarang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan ditemui nasabah yang mengalami perubahan karakter setelah diberikan kelonggaran dalam membayar angsuran. Selain itu, selama strategi *rescheduling* diterapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan akan mengalami penurunan target dan penurunan pendapatan yang pada akhirnya mampu menimbulkan penurunan perolehan laba. Seperti yang telah diketahui bahwa pembiayaan menjadi salah satu sumber keuntungan bank. jika merujuk pada teori Wangsawidjaja dalam mengatasi perubahan karakter nasabah setelah dilakukan *rescheduling*, *account officer* harus bersikap

responsif (sensitif) terhadap kebenaran setiap informasi yang disampaikan oleh nasabah dalam analisis pembiayaan agar penilaian tidak meleset sehingga *account officer* dapat menentukan langkah yang akan diambil dalam penyelamatan pembiayaan. Semakin cepat pencapaian keberhasilan penyelamatan pembiayaan maka semakin cepat pula pengembalian angsuran nasabah sehingga dampak negatif pelaksanaan *rescheduling* seperti menurunnya target penjualan produk dan perolehan laba dapat diminimalkan.

Pelaksanaan *rescheduling* merupakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana nasabah tidak perlu khawatir pada *blacklist* pembiayaan. Disisi lain Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tetap mendapat pengembalian dana meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dari kesepakatan awal. Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* ini cukup membantu dalam mengontrol jumlah pembiayaan bermasalah pelaksanaan *rescheduling* dimana jumlah pembiayaan bermasalah dalam suatu bank mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Hanya saja, dalam prakteknya pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu berhasil terkadang terdapat beberapa kendala yang dapat membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan dapat terjadi kegagalan sehingga menimbulkan kerugian lain bagi kedua belah pihak seperti nasabah mengalami kegagalan dalam membayar kewajibannya terhadap bank setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran. Jika merujuk pada Teori Wangsawidjaja penerapan prinsip kehati-hatian adalah kunci dari keberhasilan penyelamatan pembiayaan. Dalam

hal ini, dijelaskan lebih detail oleh Teori Veithzal Rivai dan Rifki Ismal dimana untuk menjamin penerapan prinsip kehati-hatian telah dilakukan dengan benar diperlukan peningkatan kompetensi integritas dari pegawai unit remedial dimana hal ini dapat dicapai ketika pegawai diberikan pelatihan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan kebijakan yang berlaku. Selain itu, untuk memperoleh pegawai yang berkualitas suatu bank wajib menjamin setiap pegawai unit remedial selalu mendapatkan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan, memberikan informasi terbaru, melakukan kaji ulang kasus-kasus yang muncul ketika pelaksanaan *rescheduling* dimana kasus tersebut berpotensi dalam menghambat dan menggagalkan pelaksanaan *rescheduling*. dimana semua upaya tersebut berguna dalam menjalankan peran sebagai penyelamat pembiayaan bermasalah, konsultan, informan dan pendengar yang baik.

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tidak selalu berhasil terkadang pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan mengalami kegagalan sehingga menurut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan pelaksanaan *rescheduling* memiliki dampak yang seimbang antara dampak positif dan negatif bagi kelancaran pembayaran angsuran nasabah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Meskipun demikian, sebagaimana dalam teori yang ada untuk menjamin pelaksanaan *rescheduling* berhasil, meminimalkan dampak negatif penggunaan strategi *rescheduling* dan menjamin

penyelamatan pembiayaan diterapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan sesuai dengan POJK dan SOP *rescheduling* yang berlaku di BPRS Magetan. Hanya saja, terjadinya perubahan karakter pada nasabah setelah permohonan *rescheduling* disetujui, kondisi dan kemampuan terus menurun padahal telah dilakukan *rescheduling* sehingga pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal. Meskipun demikian, tim manajer remedial selaku unit yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari pelaksanaan *rescheduling* telah berusaha menjalankan tugasnya secara optimal agar strategi *rescheduling* ini mampu menjadi jalan tengah terbaik yang tidak merugikan debitur maupun BPRS Magetan. Dalam hal ini, peningkatan prinsip kehati-hatian sangat perlu untuk dilakukan sebagaimana yang telah tertera dalam teori yang ada bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting dalam pengelolaan pembiayaan dari analisa pengajuan permohonan pembiayaan hingga penyelamatan.
2. Alasan BPRS Magetan melakukan *rescheduling* yaitu terdapat nasabah yang mengajukan permohonan *rescheduling*, mengalami penurunan pendapatan maupun kebangkrutan, pembiayaan tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, prospek usaha bagus, sulit menjamin nasabah mengembalikan angsuran sebesar angsuran normal, *Rescheduling* juga

dilakukan dalam membantu nasabah yang kesulitan membayar angsuran akibat berhutang di tempat lain untuk membayar angsuran pembiayaan yang berpotensi semakin menyulitkan nasabah, karakter nasabah baik, adanya persetujuan dari unit manajemen remedial sehingga dapat dikatakan bahwa faktor karakter dan kemampuan yang melatarbelakangi BPRS Magetan melaksanakan *rescheduling*. Dimana kedua faktor tersebut merupakan bagian dari syarat pembiayaan boleh dilakukan *rescheduling*. Meskipun demikian, pemberian kebijakan *rescheduling* perlu memperhatikan prospek usaha, sebab 3 kriteria *rescheduling* tersebut berkaitan satu sama lain jika hanya terpenuhi satu atau dua saja bisa menimbulkan pelaksanaan *rescheduling* tidak optimal bahkan gagal.

3. Pada BPRS Magetan pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu berhasil terkadang pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan mengalami kegagalan sehingga menurut BPRS Magetan pelaksanaan *rescheduling* memiliki dampak yang seimbang antara dampak positif dan negatif bagi kelancaran pembayaran angsuran nasabah terhadap BPRS Magetan. Meskipun, secara teori dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran pembayaran angsuran nasabah kepada bank. Dalam hal ini, agar pelaksanaan *rescheduling* memberikan lebih banyak memberi dampak positif diperlukan kejelian pada prosedur analisis ulang pembiayaan dan pengawasan sebagaimana dalam teori yang ada bahwa untuk menjamin pelaksanaan

proses penyelamatan pembiayaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai.

## B. Saran

1. BPRS Magetan untuk kedepannya diharapkan meningkatkan ketelitian dan kejelian dalam analisis ulang pembiayaan agar kendala pada pelaksanaan *rescheduling* dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan *rescheduling* dapat lebih optimal.
2. BPRS Magetan diharapkan untuk mengembangkan sistem penerimaan pegawai dan mengembangkan atau meningkatkan pelatihan pegawai agar pelaksanaan *rescheduling* maupun pengawasan perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah setelah pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal sehingga jumlah pembiayaan bermasalah dapat terkontrol dengan baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, perbandingan dan pertimbangan guna memperdalam penelitian selanjutnya agar diperoleh temuan baru yang dapat membantu memperluas pengetahuan mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah sehingga dapat mengontrol jumlah pembiayaan bermasalah dalam perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Thamrin. *“Bank dan Lembaga Keuangan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *“Dasar – Dasar Research”*. Bandung: Tarsito, 1995. 58.
- Djamil, Faturrahman. *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”*. Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2014.
- Djunaidi Ghony, M. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Yogyakarta: At-Ruzz Media, 2012.
- Faisal. *“perlindungan hukum bagi bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan murabahah”*. Jakarta: Kencana, Tahun 2021.
- Hariyani Iswi. *“Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet”*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010.
- Harun Badriyah, *“Sengketa Kredit Bermasalah. Pustaka Yustisi”*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Tahun 2012.
- Hermansyah. *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*. Jakarta: Kencana, Tahun 2020.
- Hery. *“Bank dan Lembaga Keuangan lainnya”*. Jakarta: PT Grafindo, Tahun 2019
- Ikatan Bankir Indonesia. *“Bisnis Kredit Perbankan (Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat II Untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy)”*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2018.
- J Moleong Lexy. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kasmir. *“Dasar-Dasar Perbankan”*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Tahun 2013.
- R. Latumaerissa Julius. *“Manajemen Bank Umum”*. Jakarta: Mitra Wacana Media, Tahun 2014.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. *“Islamic Risk Management For Islamic Bank”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Saryanto dkk. *“Manajemen Resiko Prinsip dan Implementasi”*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, Tahun 2021.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Bisnis”*. Bandung: CV Alfabeta, 2005. 72.
- . *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Wangsawidjaja. *“Pembiayaan Bank Syariah”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Wirnyaningsih. “*Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*”. Jakarta:Kencana, 2005
- Y, Sri Susilo, Sigit Triandaru. A. Totok Budi Santoso. “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”. Jakarta : Salemba Empat, 2009.

## JURNAL

- Chosyali & Sartono. T. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”, *Jurnal Law Reform*. Volume 15. Nomor. 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 2019. 98-112.
- Eaton, Jonathan and Mark Gersovitz. “Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis”. *Review of Economic Studies*. Volume 48. Nomer. 2. (Britania Raya: Oxford University Press, Tahun 1981). 289-309.
- F. Hellwig, Martin . "A Model of Borrowing and Lending with Bankruptcy." *Econometrica*, Volume. 45. Nomor. 8. (New York: The Econometric Society, 1977).1879-1906.
- Mulyadi, Dedi dan Siti Jubaedah, “Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)”, *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, Volume. 1, Nomor. 2, (Karawang: Universitas Buana Perjuangan, 2016), 1-24.
- Kusuma, Anggraeni Rahmadewi, dkk. “Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas Dan Profitabilitas (Studi Pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume. 12. Nomor. 2. (Malang: Universitas Brawijaya, 2014). 1-10.
- M. Jaffee, Dwight and Thomas Russell. “Credit Rationing and The Commercial Loan Market”. *The Journal Of Finance*. Volume. 24. Nomor. 4. (New Jersey: Wiley Online Library, Tahun 1969. 1-240
- . “Imperfect Information, Uncertainty and Credit Rationing”. *Quarterly Journal of Economics*. Volume. 90. Issue. 4. (Cambridge:MIT Press, Tahun 1976.
- Maulidizen, Ahmad dan Mohammad Taqiudin Bin Mohamad. “Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2017. 169-199.
- Handayani, Sri dan Mimi Kurnia Ningsih. “Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah”. *Jurnal Management insight*. Volume. 14. Nomor. 2. (Bengkulu: Universitas Dehasen, 2019). 210-221.
- Hulam ,Taufiqul dan Muhammad Azani, “Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan *Murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume. 16 Nomer. 1, (Pekan Baru: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru , Tahun 2016), 60-74.

- Sachs, Jeffrey and Daniel Cohen. "LCD Borrowing with Default Risk". *NBER Working Paper Series*. Nomer. 925. (Cambridge: National Bureau of Economic Research, Tahun 1983). 1-56
- Sachs, Jeffrey. "Theoretical Issues in International Borrowing". *Princeton Studies in International Finance*. Nomer. 54. (New Jersey: Princeton International Economics Section. Tahun 1984). 1-50.
- Salamah, Andini dan Arrison Hendry, "Pola *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah Berakad *Murābahah* di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 16, Nomor.1, (Depok: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, Tahun 2018), 27-48.
- Saputri, R.. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru", *Jurnal FISIP*. Volume. 2. Nomor. 10. (2015). 1-10.
- Yasid, M dan Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan". *Jurnal Darma Agung*. Volume. 27. Nomor. 3. (Medan: Universitas Darma Agung, 2019), 1201-1208.

### TESIS

- Almunawaroh, Tri. "Pengaruh *Rescheduling* Tempo Pembayaran dan *Reconditioning* Nominal Angsuran Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Murābahah* di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wonorejo Cilacap". *Tesis*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017. 1-118.

### SKRIPSI

- Kurniawati, Yeni. "Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murābahah* di PT. BPRS Magetan". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. 1-103.
- Widiyawati, Sri. "Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Di Indonesia". *Skripsi*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2021. 1-155.
- Rahma, Sari Ayu. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan", *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. 1-91.
- Nabila, Havana. "Analisis *Rescheduling* Terhadap Upaya Eksternal Dan Internal BTN Syariah Madiun Dalam Menghindari Pembiayaan Bermasalah". *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Tahun 2021). 1-87.

### WEB

- BPRS Magetan. dalam <https://bprsmagetan.co.id/>. diakses pada tanggal 1 Maret 2022. Jam 15.5).

- Budy Kusnandar Viva. “Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi Dalam Sejarah”. dalam [Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi dalam Sejarah | Databoks \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id). (diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 19.36).
- Budy Kusnandar Viva. “Rasio Kredit Masih Tinggi pada Kuartal II- 2021”. dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/risiko-kredit-perbankan-masih-tinggi-pada-kuartal-ii-2021>. (diakses pada 13 Oktober 2022, jam 17.05).
- Dewan Syariah Nasional MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*”. dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>. Dokumen halaman 3. (didownload pada 27 Maret 2022. Jam 12.24).
- Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>. (diakses pada 16 April 2022, Jam 07:18).
- PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 51 dan Pasal 52. dalam <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/-Peraturan-Bank-Indonesia-Nomor-72PBI2005/312.pdf>. Dokumen. (didownload pada 27 Maret. Jam 12.30).
- Walfajri Maizal. “Pengamatan: Normalisasi Kebijakan Restrukturisasi Berefek Pada Bank-Kecil Menengah”. dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/pengamat-normalisasi-kebijakan-restrukturisasi-kredit-berefek-ke-bank-kecil-menengah>. (diakses Pada 8 Februari 2022, Jam 17.45).

## WAWANCARA

- Ardhianti, Destina. Wawancara 30 Mei 2022.
- Pramono. Wawancara 01 Maret 2022.
- , Wawancara 28 Februari 2022.
- , Wawancara 02 April 2022.
- Vita, Wawancara 22 Februari 2022.
- , Wawancara 14 Maret 2022.
- , Wawancara 8 April 2022.
- , Wawancara tanggal 11 april 2022.
- , Wawancara 13 April 2022.
- , Wawancara 18 April 2022.
- Widiastuti, Christina. Wawancara. 22 Februari 2022.

## DOKUMEN

- Dokumen BPRS Magetan. diperoleh pada 1 Maret 2022.

**OBSERVASI**

Observasi. 22 Februari 2022.



**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Digunakan untuk apakah Pembiayaan Mitra Usaha Syariah?	
2.	Akad apakah yang digunakan dalam produk Pembiayaan Mitra Usaha Syariah?	
3.	Berapakah besaran margin dan bagi hasil yang biasa digunakan dalam akad <i>murabāḥah</i> dan akad <i>muḍārabah</i> pada pembiayaan mitra usaha syariah?	
4.	Bagaimanakah langkah-langkah dalam mengajukan permohonan pembiayaan hingga realisasi pencairan pembiayaan mitra usaha syariah ?	
5.	Apakah BPRS Magetan memiliki satuan kerja khusus yang bertanggung jawab dalam menangani pembiayaan bermasalah?	
6.	Terdiri dari siapakah satuan kerja khusus tersebut?	
7.	Dipilih oleh siapakah <i>account officer</i> yang menangani pembiayaan bermasalah?	
8.	Apa saja tugas dari unit remedial?	
9.	Berapakah jumlah komite pembiayaan di BPRS Magetan?	
10.	Apakah <i>account officer</i> yang bertugas dalam menangani pembiayaan bermasalah ini diberikan pelatihan?	
11.	Apa penyebab terjadinya penunggakan pembayaran angsuran?	
12.	Bagaimanakah cara menghadapi dan menyelamatkan pembiayaan yang mengalami penunggakan tersebut?	
13.	Bolehkan jika peneliti meminta dokumen berisi data jumlah pembiayaan yang bermasalah?	
14.	Apakah BPRS Magetan menggunakan standar umum restrukturisasi dalam menganalisis ulang Pembiayaan Mitra Usaha Syariah yang bermasalah?	
15.	Apakah <i>rescheduling</i> dilakukan pada nasabah yang mengalami penunggakan lebih dari 91 hari?	
16.	Berpedoman pada apakah pelaksanaan <i>rescheduling</i> di BPRS Magetan?	
17.	Apakah dokumen yang diperlukan dalam mengajukan pelaksanaan <i>rescheduling</i> sama dengan dokumen dalam	

	pengajuan permohonan pembiayaan pada umumnya?	
18.	Apa BPRS Magetan memiliki formulir pengajuan pelaksanaan <i>rescheduling</i> ?	
19.	Bagaimanakah pelaksanaan <i>rescheduling</i> ?	
20.	Bagaimanakah perhitungan penurunan jumlah angsuran di BPRS Magetan?	
21.	Bagaimana jika di akhir pelaksanaan <i>rescheduling</i> masih terdapat kekurangan pokok yang belum terbayar?	
22.	Bagaimana jika nasabah yang pembiayaannya di <i>rescheduling</i> mengalami ketelatan dalam bayar angsuran.	
23.	Apa BPRS Magetan memiliki formulir yang berisi kuisisioner yang diberikan pada nasabah yang mengajukan permohonan pelaksanaan <i>rescheduling</i> ?	
24.	Selain formulir kuisisioner <i>assessment</i> pelaksanaan <i>rescheduling</i> , adakah dokumen lain yang digunakan dalam pelaksanaan <i>rescheduling</i> ?	
25.	Bagaimanakah tahapan dalam pelaksanaan <i>rescheduling</i> dimulai dari pengajuan permohonan pelaksanaan <i>rescheduling</i> hingga pelaksanaan <i>rescheduling</i> ?	
26.	Selain melakukan <i>rescheduling</i> apakah <i>account officer</i> juga berperan sebagai konsultan bagi nasabah yang mengalami masalah dalam mengembangkan bisnis?	
27.	Bagaimana BPRS Magetan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan <i>rescheduling</i> ?	
28.	Apakah <i>account officer</i> di BPRS Magetan diwajibkan membuat laporan kunjungan, rencana penyelesaian, jadwal angsuran, laporan perkembangan usaha, perkembangan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan perubahan kolektibilitas pembiayaan?	
29.	Kendala apakah yang dihadapi dalam melaksanakan <i>rescheduling</i> ?	
30.	Apa saja alasan yang membuat BPRS Magetan melaksanakan <i>rescheduling</i> ?	
31.	Bagaimanakah dampak dari pelaksanaan <i>rescheduling</i> di BPRS Magetan bagi kelancaran pengembalian angsuran pembiayaan?	

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : RIZKY DWI WIDYANINGRUM
2. Tempat dan tanggal lahir : MADIUN, 02 APRIL 2000
3. Alamat rumah : Desa Sumbergandu RT 13/RW 02 Kec.  
Pilangkenceng Kab. Madiun
4. No. HP : 085546299002
5. E-mail : [riskywidya09@gmail.com](mailto:riskywidya09@gmail.com)

### A. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
  - a. SDN 02 SUMBERGANDU
  - b. MTSN PILANGKENCENG
  - c. SMAN 01 PILANGKENCENG

Ponorogo, 09 Mei 2022

**Rizky Dwi Widyaningrum**  
NIM 402180204